



**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP
TABUNGAN HAJI PADA PT. BANK SUMUT
SYARIAH CABANG MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

NURHANIFA FAWZANI
NPM. 1415100198

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : NURHANIFA FAWZANI
NPM : 1415100198
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI
TERHADAP TABUNGAN HAJI PADA PT. BANK
SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN

MEDAN, 19 MARET 2019

KETUA PROGRAM STUDI

DEKAN



(Anggi Pratama Nasution SE., M.Si)

(Dr. Susya Nita SH., M.Hum)

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

(Drs. Abdul Hasyim BB, Ak., M.M)

(Anggi Pratama Nasution SE., M.Si)



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

SKRIPSI DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH PANITIA UJIAN SARJANA
Lengkap FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : NURHANIFA FAWZANI
NPM : 1415100198
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : STRATA SATU (S1)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI
TERHADAP TABUNGAN HAJI PADA PT. BANK
SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN

MEDAN, 19 MARET 2019

KETUA PROGRAM STUDI



(Anggi Pratama Nasution SE., M.Si)

ANGGOTA - II

(Anggi Pratama Nasution SE., M.Si)

ANGGOTA - I

(Drs. Abdul Fasyim BB, Ak., M.M)

ANGGOTA - III

(Rahima Br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA)

ANGGOTA - IV

(Junawan, SE., M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHANIFAH FAWZANI
Tempat/ Tanggal Lahir : Medan/ 16 Februari 1996
NPM : 1415100198
Fakultas : SOSIAL SAINS
Program Studi : AKUNTANSI
Alamat : Jl. Setia budi Pasar 2 Gg. Pelita No. 11 Tj. Sari
Medan

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai dimasa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2019
Yang membuat pernyataan




NURHANIFA FAWZANI

SURAT PERNYATAAN

NAMA : NURHANIFA FAWZANI
NPM : 1415100198
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
JENJANG : S1 (STRATA SATU)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI
TERHADAP TABUNGAN HAJI PADA PT. BANK
SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan karya orang lain (plagiat).
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Exklusif pada UNPAB untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengolah, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2019
Yang membuat pernyataan



NURHANIFA FAWZANI



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Fakultas Ekonomi UNPAB, Jl. Jend. Gatot Subroto Km, 4,5 Medan Fax. 061-8430277 PO. BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN MENGAJUKAN JUDUL SKRIPSI


bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURHANIFA FAWZANI
 Tanggal Lahir : 7 16 Februari 1996
 NPM / No. Mahasiswa : 1413100198
 Jurusan / Prodi : Akuntansi
 Bidang Studi : Akuntansi Sektor Bisnis
 SKS yang telah dicapai : 140 SKS, IPK 3,16

Permohonan mengajukan judul skripsi sesuai dengan bidang ilmu, dengan judul:


Judul Skripsi	Perizinan
ARUH BAGI HASIL AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH TERHADAP DANA PIHAK KETIGA PADA PT BRISyariah Kc medan	<input type="checkbox"/>
SIS PERBANDINGAN SISTEM PEMBERIAN KREDIT BANK KONVENSIONAL DENGAN PEMBIAYAAN BANK SYARIAH PADA USAHA MIKRO DI BANK BRISyariah KC MEDAN	<input type="checkbox"/>
SIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP TABUNGAN HAJI PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN	<input checked="" type="checkbox"/>

Disetujui oleh Kepala Program Studi diberikan tanda


 R. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.
 (R. Bhakti Alamsyah, M.T., Ph.D.)


Medan, 23 Mei 2018


Pemohon,


 (NURHANIFA FAWZANI)

Nomor :
 Tanggal : 23 Mei 2018
 Disetujui oleh :

 (Angel Pratama Nugroho, SE., M.Si)

Tanggal : 23 Mei 2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

 (Drs. Abdul Hasjim B.S., Ak. MM)

Tanggal : 23 Mei 2018
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

 (ATIKAH, S.Pd., M.Pd., SE., MA)

Dokumen: FM-LPPM-08-01

Revisi: 02

Tgl. Eff: 20 Des 2015

Dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Rabu, 23 Mei 2018 11:53:27



9 NOV 2018

Medan, 23 November 2018
Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
Fakultas SOSIAL SAINS
UNPAB Medan
Di -
Tempat

Telah Diperiksa oleh LPMU
dengan Piagiarisme 60
Medan 29 November 2018
AN Ka. LPMU
HUSNI M. RITONGA BA., MSC
KORPORASI SEMA

Yang hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : NURHANIFA FAWZANI
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 16 Februari 1996
Jenis Kelamin : suiyadri
No. HP : 1415100198
Jurusan : SOSIAL SAINS
Program Studi : Akuntansi
No. NIM : 083197717139
Alamat : Jl. setia budi pasar 2 Gg. Pelita no 11 Tj. sarl
Medan

Saya bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul ANALISIS PERLAKUAN
KORPORASI TERHADAP TABUNGAN HAJI PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH CABANG MEDAN, Selanjutnya saya menyatakan :

- 1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- 2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- 3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
- 4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- 5. Terlampir pas photo untuk Ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- 6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- 7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- 8. Skripsi sudah dijiid lux 2 eksemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 eksemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiiditan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan.
- 9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 dsc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- 10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- 11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- 12. Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sebagai berikut :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	500,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,500,000
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	100,000
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	0
Total Biaya	: Rp.	2,100,000

2.500.000
4.600.000



di wt
29/11/18
Hormat saya

NURHANIFA FAWZANI
1415100198

- Perhatian permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.

Plagiarism Detector v. 1092 - Originality Report:


Analyzed document: 19-11-18 9:38:53 AM

"NURHANIFA
FAWZANI_1415100198_AKUNTANSI.docx"

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License2



Relation chart:



Distribution graph:

Comparison Preset: Rewrite. Detected language: Indonesian

Top sources of plagiarism:

- <https://id.123flok.com/document/6qm3064y-penerapan-standard-operasional-prosedur-sop-front...>
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/52703/Chapter%20ii.pdf?sequence=3&a..>
- <https://text-id.123flok.com/document/4yr3jowfy-kesimpulan-dan-saran-sistematis-penulisan.t...>

Processed resources details:

238 - Ok / 58 - Failed

Important notes:

Google Books:

Ghostwriting services:

Anti-cheating



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Drs. Abdul Hasyim BB. Ak. MM
 Dosen Pembimbing II : ATIKA Tambusai. SE. M. Si
 Nama Mahasiswa : NURHANIFA FAWZANI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100198
 Tingkat Pendidikan : Strata 1
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Perilaku Akuntansi Terhadap dana tabungan Haji pada PT. Bank BRI syariah KC. Medan.

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
18-10	Pembair. yg sm bu Tas	As	
18-18	Pembair.	As	
18-18	Pembair.	As	
18-18	As 164	As	

Medan, 10 April 2018
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan

Dr. Selva Nifa, S.H., M.H.



Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Drs. Abdul Hasyim BB. Ak. MM
 Dosen Pembimbing II : Atika Tarmousai SE. M.Si
 Nama Mahasiswa : NURHANIFA FAWZANI
 Jurusan/Program Studi : Akuntansi
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1415100198
 Tingkat Pendidikan : Strata 3
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Perilaku Akuntansi Terhadap Tabungan Haji pada PT. Bank Sumut Syariah Kc. Medan.

TANGGAL	PEMRAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
07 2018	<ul style="list-style-type: none"> o) Kata Pengantar o) Judul Bab & Tabel o) Spasi & Penomoran. o) Identifikasi Masalah o) Penulisan bahasa asing o) Rumusan Masalah o) Hipotesis o) Definisi Operasional o) Jenis & Sumber data. o) Daftar Pustaka 	<i>[Signature]</i>	
08 2018	<ul style="list-style-type: none"> o) Judul Tabel & Bab. o) Spasi o) Rumusan Masalah o) Identifikasi Masalah o) Operasional Variabel 	<i>[Signature]</i>	
09 2018	<ul style="list-style-type: none"> o) Kata Pengantar o) Daftar Isi o) Penulisan Bhsa Asing 	<i>[Signature]</i>	
10 2018	<ul style="list-style-type: none"> o) ACC Seminar Proposal 	<i>[Signature]</i>	

Medan, 02 Juli 2018

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

[Signature]
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



Universitas Pembangunan Panca Budi
 : SOSIAL SAINS
 Pembimbing I : Drs. Abdul Kasyim B.S., Ak., M.M.
 Pembimbing II : Atika Tambunan S.E.I., MA
 Mahasiswa : NURHANIFA FAWZANI
 Program Studi : Akuntansi
 NIM : 1415100198
 Pendidikan : Strata I (S1)
 Judul Akhir/Skripsi : Analisis Perilaku Akuntansi terhadap Tabungan Haji pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

NO	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
1	<ul style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi Masalah - 2) Bahasa Asas Penulisan - 3) Spasi 4) Bab IV 	/	
2	<ul style="list-style-type: none"> 5) COVER 6) Kata Pengantar 7) Abstrak 8) Daftar Isi, T.A.C.I. 	/	
3	<ul style="list-style-type: none"> 9) Penulisan Abstrak Hasil Analisis 10) Daftar Gambar 11) Bab IV, lampiran 	/	
4	<ul style="list-style-type: none"> 12) Daftar Isi 13) Hasil penelitian 14) Pembahasan, kesimpulan, harapan dan saran 	/	
5	<ul style="list-style-type: none"> 15) ACC dan dikalangkau 	/	

Medan, 15 Oktober 2018
 Diketahui/Ditetujui oleh :
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpad@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas Pembangunan Panca Budi
 SOSIAL SAINS
 Drs. Abdul Hasyim BB. Ak., M.M
 Atika SE., MA
 NURHANIFA FAWZANI
 Akuntansi
 1415100198
 Strata 1 (S1)
 Analisis Pelaksanaan Akuntansi Terhadap Tabungan Haji Pada
 PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.

	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
16	Peserta yg baru	As	
18	Peserta	As	
	Peserta	As	
	Peserta	As	
	Asa Pbb.	Asm.	

Medan, 15 Oktober 2018

Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan



Dr. Surya Hita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4,5 Telp. (061) 50200511 PO.BOX 1099 Medan

[htt://www.pancabudi.ac.id](http://www.pancabudi.ac.id)

Medan – Sumatera Utara - Indonesia

Nomor. : 4110 / 16 / FSSA / 2019
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Perihal : **Tugas Menghadiri Ujian Skripsi.**

Kepada Yth. : Saudara

1. Ketua : Anggi Pratama Nst, SE., M.Si
2. Anggota - I : Drs Abdul Hasyim BB, Ak., MM
3. Anggota - II : Atika, S.E.I., MA
4. Anggota - III : Rahima br. Purba, SE., M.Si., Ak., CA.
5. Anggota - IV : Junawan, SE., M.Si

di-

Medan.

Dengan hormat, bersama surat ini kami menugaskan saudara untuk menghadiri Ujian Meja Hijau Mahasiswa/i :

Nama : **NURHANIFA FAWZANI**
NPM : 1415100198
Fakultas / Prodi : Sosial Sains / Akuntansi
Hari / Tanggal : Selasa / 19 Maret 2019
J a m. : 08,30 Wib
Ruangan : Seminar Fakultas Sosial Sains

Judul Skripsi: ***ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP
TABUNGAN HAJI PADA PT. BANK SUMUT SYARIAH
CABANG MEDAN***

Demikianlah kami sampaikan, atas kehadiran saudara di ucapkan terima kasih.

Medan, 13 Maret 2019

D e k a n,

Dr. Surya Nita, SE., M.Hum



Handwritten signature
25/3-19.

Acc Jaidlux
27/3-2019.
Handwritten signature

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP
TABUNGAN HAJI PADA PT. BANK SUMUT
SYARIAH CABANG MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

NURHANIFA FAWZANI
NPM. 1415100198

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2018**



ACC jilid lux.
[Signature]
Akifa, S.EI, MA

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP
TABUNGAN HAJI PADA PT. BANK SUMUT
SYARIAH CABANG MEDAN**

[Signature]
15/4-19

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

NURHANIFA FAWZANI
NPM. 1415100198

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**



Asy
see

Atika
ACC etlu
di s.dany
meja hijau.
Atika, S.EI, N.A.

**ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP
TABUNGAN HAJI PADA PT. BANK SUMUT
SYARIAH CABANG MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh :

NURHANIFA FAWZANI
NPM 1415100198

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2018**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengelolaan tabungan haji di perbankan *syariah* dan memberikan gambaran praktik - praktik akuntansi. Unit yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah perlakuan akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas produk tabungan haji dengan prinsip *wadiah* dari tabungan haji pada bank sumut *syariah*. Metode pengumpulan data adalah pengamatan langsung, dokumentasi, dan wawancara. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi pengakuan *wadiah*, pengukuran *wadiah*, dan penyajian *wadiah* dan pengungkapan *wadiah*. Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa pengakuan diakui sesuai dengan nilai nominal atau jumlah uang yang dititipkan harus sesuai dengan si penitip atau bank. Pengukuran dihitung berdasarkan jumlah uang yang dititipkan ke penitip (bank) harus dan sesuai dengan ketentuan PT. Bank Sumut *Syariah*. Tabungan haji itu diungkapkan kedalam tabungan *wadiah*.

Kata kunci: Tabungan Haji, Bank Syariah, Perlakuan Akuntansi.

ABSTRACT

This study aims to provide information about the management of Hajj savings in Islamic banking and provide an overview of accounting practices. The unit to be analyzed in this study is the accounting treatment which includes recognition, measurement, presentation, and disclosure of Hajj savings products with the Wadiah principle of Hajj savings to Islamic sharia banks. Data collection methods are direct observation, documentation, and interviews. The criteria used in this study have met wadiah recognition, wadiah measurements, and wadiah presentations and wadiah disclosures. Based on the analysis, it is found that the recognition is recognized in accordance with the nominal value or the amount of money deposited must be in accordance with the registrant or bank. Measurements are calculated based on the amount of money deposited into the bank (bank) must and in accordance with the provisions of PT. North Sumatra Sharia Bank. Hajj savings are expressed in wadiah savings.

Keywords: Hajj Savings, Islamic Banks, Accounting Treatment.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt atas segala rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan kegiatan riset yang dilaksanakan di PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan sebagai salah satu persyaratan mutlak untuk penyelesaian studi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih ada kekurangan dan jauh dari sempurna disebabkan keterbatasan dan kemampuan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan nasehat dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dengan penuh keikhlasan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, S.E.,M.M. selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu Dr. Surya Nita S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Bapak Drs. Abdul Hasyim BB, AK.,M.M selaku Dosen Pembimbing 1 (satu) yang telah banyak membantu, membimbing, memberi kritik dan saran terhadap skripsi penulis.
5. Bapak Anggi Pratama Nasution, SE.,M.Si. selaku Dosen Pembimbing 2 (dua) yang telah banyak membantu, membimbing, memberikan kritik dan saran terhadap skripsi penulis.
6. Seluruh Staf dosen Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang selama ini telah banyak memberikan ilmu kepada penulis, terutama dalam menuntut ilmu di kampus ini.

7. Untuk yang teristimewa Ayahanda Suryadri, Ibunda Jumiaty, Kakak, Abang dan Adik saya. Terimakasih tiada henti-hentinya yang selalu memberikan do'a, dukungan, motivasi, sekaligus do'a restu yang sangat mempengaruhi dalam kehidupan penulis.
8. Bapak Agus Abdillah Selaku Pimpinan Cabang PT. Bank Sumut *Syariah* yang telah memberikan izin serta arahan kepada penulis untuk melaksanakan riset di PT. Bank Sumut *Syariah*.
9. Bapak Dodi selaku staf pegawai oprasional PT. Bank Sumut *Syariah* yang telah memberikan Tempat Pelaksanaan riset dan membantu penulis dalam pembuatan skripsi.
10. Bapak Yuna Teruna selaku pinsi oprasional PT. Bank Sumut *Syariah* yang telah membantu penulis, mengasih data bank sumut, mengecek kesalahan, memberikan arahan untuk skripsi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
11. Terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh Bapak/Ibu Pegawai PT. BANK SUMUT SYARIAH serta para staf-stafnya yang telah banyak memberikan bimbingan selama penulis melakukan kegiatan riset.
12. Terimakasih penulis ucapkan pula kepada sahabatku Devi Anggreini Haq yang telah banyak membantu penulisdan menyelesaikan skripsi ini, Semoga Allah Membalas kebaikanmu.
13. Terimakasih penulis ucapkan kepada calon suami yang telah banyak membantu baik dari berupa materi dan waktu yang di sisikan untuk mengatar dan menjemput dalam proses pembuatan skripsi.

Terimakasih pada semua pihak yang telah membantu dan penulis medoakan semoga Allah merahmati skripsi ini sehingga dapat berguna dan bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya untuk kemajuan ilmu pengetahuan, serta pendidikan khususnya untuk penulis sendiri, tak lupa pula penulis memohon maaf kepada segala pihak jika ada bahasa dan tulisan yang tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh semua itu tidak disebabkan dengan

kesengajaan, melainkan kesilapan dalam mengerjakan laporan ini, penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan, baik daam penyajian laporan, penyajian materi, pembahasan masalah, maupun penyusunan kata-kata. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih.

Medan, November 2018

Penulis

(NURHANIFA FAWZANI)

NPM : 1415100198

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	10
1. Pengertian Bank Syariah	10
2. Pengertian Tabungan Haji.....	11
3. Landasan Hukum	13
4. Fungsi dan Peranan Syariah	14
5. Karakteristik Bank Syariah	14
6. Pendanaan	15
a Tabungan.....	15
b Deposito.....	16
c Giro.....	16

7. Prinsip Dasar Bank Syariah	16
a Prinsip Titipan atau Simpanan (<i>Wadiah</i>)	16
b Prinsip Bagi Hasil (<i>Mudharabah</i>)	17
c Prinsip Jual Beli(<i>Murabahah/Al-Tijarah</i>)	18
d Prinsip Sewa (<i>Al-Ijjarah</i>)	19
e Prinsip Jasa	19
8. Sistem Operasional Bank Syariah	19
a Sistem penghimpunan dana.....	19
b Sistem Penyaluran Dana.....	21
9. Perbedaan Dengan Bank Konvensional	22
10. Perbedaan Bunga Dengan <i>Wadiah</i>	22
11. Perlakuan Akuntansi	23
12. Pedoman Standart Akuntansi Keuangan (PSAK)	25
a PSAK No. 59	25
b PSAK No. 101	26
B. Penelitian Terdahulu.....	26
C. Kerangka Pemikiran.....	28
1. Pengakuan.....	30
2. Pengukuran	30
3. Penyajian.....	31
4. Pengungkapan.....	31
D. Hipotesis	33

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian	34
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
C. Jenis Dan Sumber Data	35
D. Variabel penelitian & defenisi operasional.....	36
E. Teknik Pengumpulan Data	39
1. Observasi	39
2. Dokumentasi	40
3. Wawancara	40
F. Teknik Analisis Data.....	40

1. Penyajian Data	41
2. Verifikasi Atau Kesimpulan	41

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	43
1. Sejarah singkat PT. Bank Sumut <i>Syariah</i>	43
2. Makna dari logo PT. Bank Sumut <i>Syariah</i>	46
3. Ruang lingkup Perusahaan	47
4. Visi dan Misi Perusahaan	47
5. Statment Budaya Perusahaan pada PT. Bank Sumut	48
6. Tujuan dan fungsi PT.Bank Sumut <i>Syariah</i>	48
7. Struktur Organisasi PT.Bank Sumut <i>Syariah</i>	49
8. <i>Job Description</i>	51
9. Deskripsi Data Khusus	57
10. Deskripsi Variabel Penelitian	60
a. Pengakuan dan Pengukuran untuk Transaksi Tabungan Haji	60
b. Pengakuan dan Pengukuran Penyetoran BPIH Awal ke Departemen Agama.....	62
c. Penyetoran BPIH Lunas Ke Departemen Agama Bank/ <i>Costomer Service</i>	63
d. Pembatalan Haji pada Saat Setoran Awal	64
e. Pengakuan dan Pengukuran Pengmbalian BPIH Lunas	65
f. Penyajian Laporan Keuangan untuk Transaksi Tabungan Haji	67
g. Pengungkapan untuk Transaksi Tabungan Haji	67
11. Terjadinya penurunan tahun 2013	67
B. Pembahasan.....	
12. Analisis Data.....	69
a Analisis kesesuaian pengakuan perlakuan Akuntansi Akad Wadiah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 terhadap tabungan haji	69

b	Analisis kesesuaian pengukuran perlakuan Akuntansi Akad Wadiah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 terhadap tabungan haji.....	71
c	Analisis kesesuaian penyajian perlakuan akuntansi Akad Wadiah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 terhadap tabungan haji.....	72
d	Analisis kesesuaian pengungkapan perlakuan akuntansi Akad Wadiah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 terhadap tabungan haji.....	73

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

A.	Kesimpulan	76
B.	Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. <i>Mapping</i> Penelitian Sebelumnya	26
Tabel 3.1. <i>Skedul</i> Proses Penelitian	35
Tabel 3.2. Operasionalisasi Variabel	37

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Jumlah Data Tabungan Haji Bank Sumut <i>Syariah</i> 2010 – 2015 ...	3
Gambar 2.1. Alur Pendaftaran Haji	13
Gambar 2.2. Kerangka Pemikir	29
Gambar 4.1. Logo PT. Bank Sumut <i>Syariah</i>	46
Gambar 4.2. Struktur Organisasi	50

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Secara umum pengertian Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip *syariah* Islam. Bank Islam di Indonesia secara resmi disebut dengan istilah Bank *Syariah*. Usaha pembentukannya didasarkan pada larangan dalam Islam untuk memungut ataupun meminjam uang dengan bunga, atau yang biasa kita kenal dengan istilah *riba*'.

Secara umum ada 3 karakteristik dari Bank *Syariah*, yaitu (1) Penghapusan suku bunga di segala bentuk transaksi. (2) Melakukan aktivitas bisnis yang sah, tidak haram. (3) Memberikan pelayanan dana zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat muslim yang akan digunakan untuk kesejahteraan fakir miskin. Cara kerja Bank Konvensional dan Bank *Syariah* sebenarnya tidak berbeda jauh, hanya saja yang menjadi pokok perbedaannya adalah terletak pada konsep bunga pada bank *syariah* diganti dengan bagi hasil, tidak ada unsur *riba*'. Perbedaan yang kedua ada dalam struktur oraganisasinya, yang dalam Bank *Syariah* memiliki Dewan Pengawas *Syariah* (DPS) yang tugasnya untuk mengawasi kinerja operasional bank tersebut agar sesuai dengan peraturan-peraturan *syariah* yang berlaku.

Salah satu keuntungan dari Bank *Syariah* adalah diberikannya pelayanan tabungan haji. Haji termasuk kedalam rukun Islam yang kelima. Sebagai umat muslim tentunya memiliki keinginan untuk menunaikan ibadah haji sebagai

penyempurna ibadahnya. Tidak setiap individu dapat melaksanakannya, kecuali bagi mereka yang mampu dan dapat menunaikannya baik secara materi, maupun secara jasmani dan rohani. Sebagaimana yang tersurat dalam *Q.S. Ali Imran 97* yang intinya adalah menerangkan bahwa ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke *Baitullah*.


Produk tabungan haji saat ini telah banyak dimiliki oleh lembaga perbankan baik konvensional maupun *syariah*, hal ini merupakan prospek yang bagus untuk ke depannya karena di Indonesia mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Tabungan haji memudahkan nasabah dalam menentukan keberangkatan haji secara terencana dan membantu dalam pengelolaan dana untuk menunaikan ibadah haji. Simpanan dana pada bisnis perbankan merupakan kegiatan penghimpun dana (*funding*). Pihak perbankan *syariah* sampai saat ini masih menggunakan bisnis produk penyimpanan dana nasabah untuk melaksanakan ibadah haji dengan sistem tabungan *wadi'ah*. Dari bahasa Arab, *al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lainnya. Jadi akad *wadi'ah* merupakan titipan murni dari pihak nasabah dengan pihak lembaga keuangan. Akad produk ini sesuai dengan prinsip *syari'ah* karena tidak adanya tambahan atau bagi hasil. Pada kenyataannya penggunaan akad *wadi'ah* dalam produk tabungan haji merupakan suatu produk dimana seseorang menyimpan sejumlah uangnya di suatu lembaga keuangan dan orang tersebut sewaktu-waktu dapat mengambil kembali uang yang telah disimpannya. Dan jika kalau dalam akad *Mudharabah* ada namanya bagi hasil tetapi kalau dalam akad *wadi'ah* ada namanya bonus.

Bonus dalam transaksi *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

1. Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya;
2. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank *syariah* lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima;
3. Penerima bonus dari penempatan dana *syariah* pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; dan
4. Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non *syariah* diakui sebagai pendapatan dana *qardhul hasan* pada saat kas diterima.

Dikarenakan Jumlah Jamaah haji yang semakin meningkat dari tahun 2010-2015 setiap tahunnya. Maka dapat di lihat data tabungan haji pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1
Jumlah data tabungan haji PT. Bank Sumut Syariah Kc. Medan
2010-2015



Sumber : PT. Bank Sumut Syariah 2015

Bank Sumut *Syariah* sebagai perbankan *syariah* yang melakukan aktivitas produk tabungan haji sesuai dengan prinsip *syariah* tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Bank Sumut *Syariah* berkewajiban untuk melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dan selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan

dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas dana dan aset yang dikelola dan sebagai sarana utama bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai lembaga penyusun standar akuntansi telah menyusun PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah yang disahkan pada 1 Mei 2002 dan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2003. Kemudian, IAI kembali menyusun enam PSAK Syariah yang disahkan pada 25 Mei 2016 dan berlaku mulai 1 Januari 2017. Enam PSAK Syariah tersebut meliputi PSAK No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah, PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah*, PSAK No. 103 tentang Akuntansi *Salam*, PSAK No. 104 tentang Akuntansi *Istishna'*, PSAK No. 105 tentang Akuntansi *Mudharabah*, dan PSAK No. 106 tentang Akuntansi *Musyarakah*. PSAK-PSAK Syariah inilah yang menjadi pedoman dasar akuntansi keuangan syariah bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank.

Dengan adanya PSAK No. 59 yang mengatur tentang Akuntansi Perbankan Syariah dan PSAK No. 101 yang mengatur tentang laporan keuangan, bank sumut syariah sebagai salah satu bagian dari perbankan syariah sudah seharusnya menerapkan prinsip syariah dalam perlakuan akuntansi atas pembiayaan *wadiah* yang sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No 101. Penerbitan PSAK Syariah diharapkan dapat menjadi pedoman dalam praktik akuntansi bagi bank sumut syariah sehingga dalam menyusun laporan keuangan, bank sumut syariah dapat memenuhi ketentuan syariah yang ada. Di Indonesia selalu terjadi peningkatan jumlah calon jama'ah haji pada tiap tahunnya. Untuk saat ini saja jika mendaftar haji, maka harus menunggu sekitar sepuluh tahun lamanya untuk berangkat ke

tanah suci. Tetapi bank sumut *syariah* pada tahun 2010 sudah meluncurkan produk pembiayaan dana talangan haji jadi masyarakat khusus medan tidak perlu terlalu lama menunggu untuk berangkat ke tanah suci, jika ingin berangkat ke tanah suci belum ada uang maka bisa pinjam melalui dana talangan haji, kemudian ditabung dalam tabungan. Jadi dana talangan haji itu pinjaman uang untuk naik haji dan pinjaman uang maksimal angsuran 3 tahun. Dana talangan haji adalah salah satu bentuk produk pembiayaan dengan menggunakan akad qard.

Akad qard adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yg meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan didalam perjanjian. Maka dari dana talangan haji tersebut bank sumut syariah dari tahun 2011 sampai 2012 mengalami kenaikan yang sangat signifikan sehingga produk dana talangan haji menjadi primadona masyarakat kota medan untuk keberangkatan haji. Tetapi pada tahun 2013 bank sumut syariah mengalami penurunan sangat drastis diakibatkan dana talangan haji ditutup atau ditiadakan.

Permasalahan pada penelitian ini mengenai kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi dengan PSAK 59 dan PSAK 101 terhadap tabungan haji bank sumut syariah dan jumlah tabungan haji tahun 2013 PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan mengalami penurunan secara drastis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai pengelolaan tabungan haji pada bank sumut *syariah* cabang medan serta memberikan gambaran tentang praktek perlakuan

akuntansi. Manfaat dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan tentang perlakuan akuntansi dalam kaitannya dengan tabungan haji pada Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan dan mengetahui bagaimana Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan mengorganisasi dan mengelola dana tabungan haji tersebut.

Menyadari begitu pentingnya manfaat dan pengalokasian tabungan haji pada Bank *Syariah* di Indonesia, maka penulis tertarik untuk mengetahui dan memberikan judul mengenai **Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Tabungan Haji Pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.**

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi dengan PSAK 59 dan PSAK 101 terhadap tabungan haji bank sumut syariah belum diketahui.
- b. Terjadinya Penurunan jumlah tabungan haji secara drastis pada tahun 2013.

2. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi kepada kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 terhadap tabungan haji pada PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan, dan terjadinya penurunan jumlah tabungan haji secara drastis pada tahun 2013.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas PSAK 59 dan PSAK 101 terhadap tabungan haji pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan?
2. Mengapa terjadi penurunan jumlah tabungan haji secara drastis tahun 2013 pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan perlakuan akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas PSAK 59 dan PSAK 101 terhadap tabungan haji pada PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan.
- b. Untuk mengetahui terjadinya penurunan jumlah tabungan haji secara drastis pada tahun 2013.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat teoritis (keilmuan)

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi yang sedang mempelajari ilmu ekonomi akuntansi dan

bisnis khususnya pengetahuan perlakuan akuntansi terhadap tabungan haji *syariah*.

b. Manfaat Praktis

Dapat menjadi bahan evaluasi pihak bank sumut *syariah* untuk peningkatan pelayanan tabungan haji. Selain itu dari penelitian ini diharapkan dapat menambahkan referensi kepustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan juga membantu memberikan informasi bagi para penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Ini merupakan pengembangan dari penelitian Nur Uyun (2010) Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul Skripsi “Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank *Syariah* Mandiri Cabang Malang”. Sedangkan penelitian ini berjudul “**Analisis Perlakuan Akuntansi Terhadap Tabungan Haji Pada PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan**”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada:

1. **Variabel penelitian:** Penelitian terdahulu menggunakan 2 (dua) variabel yaitu analisis manajemen dan pembiayaan dana talangan haji. Sedangkan penelitian ini tidak pakai variabel yaitu Analisis Perlakuan akuntansi dan tabungan haji.
2. **Jumlah observasi / sampel (n):** dalam penelitian terdahulu data yang diperoleh dengan pengumpulan data yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kemudian penelitian memasukkannya dengan sumber data yang ada dalam objek penelitian. Sedangkan penelitian ini menggunakan data kualitatif deskriptif mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan, melakukan wawancara terhadap bagian operasional bank dan *accounting* untuk mengetahui kebijakan yang digunakan bank syariah terhadap tabungan haji, observasi dan melihat dokumentasi atas pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian atas produk tabungan haji, selain itu juga jenis data yang diambil dari referensi yang mendukung penelitian.

3. **Waktu penelitian:** penelitian terdahulu dilakukan pada tahun 2010. Sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2018.
4. **Lokasi penelitian:** lokasi penelitian terdahulu dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang. Sedangkan penelitian ini dilakukan di PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Medan yang beralamat jl. Brigjen Katamsa Medan Maimun.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Bank *syariah* adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah *riba*. Bank Islam atau bank *syariah* adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.¹⁷ Bank Islam atau biasa disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta edaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip *syariah* Islam. Berdasarkan pengertian tersebut, Bank Islam berarti bank yang tata cara bermuamalat secara Islami, yakni mengacu pada ketentuan *AlQur'an dan Al-Hadis* atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan *Syariat* Islam.¹⁸ Bank *Syariah* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar ekonomi di sektor *riil* melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) yang berdasarkan prinsip *syariah*, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan nilai *syariah*, baik yang bersifat makro maupun mikro. Adanya bank *syariah* dapat menguntungkan masyarakat Indonesia untuk menabung tanpa adanya bunga, salah satunya yaitu tabungan haji.

2. Pengertian Tabungan Haji

Setiap umat muslim diseluruh dunia pasti mendambakan pergi haji ke Tanah Suci. Perasaan itu dialami pula oleh muslim yang ada di Indonesia. Tidak heran banyak sekali orang yang rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar demi bisa menjalani ibadah haji. Biaya yang diperlukan memang tidak sedikit oleh sebab itulah tidak semua orang dapat pergi ke tanah haji. Masyarakat dengan dana yang terbatas dan memiliki banyak kebutuhan yang lain yang mesti dipenuhi harus jatuh bangun mengumpulkan uang belum tentu bisa melakukan ibadah haji.

Terkait dengan hasrat untuk menunaikan ibadah haji yang merupakan bagian kewajiban dari rukun Islam yang kelima, fakta yang terjadi menggambarkan bahwa banyak jamaah haji yang dapat menunaikan ibadah haji melalui cara menabung selama puluhan tahun yang dilakukan oleh masing-masing pribadi muslim. Dengan menabung dalam jangka panjang yang dilakukan penuh kesabaran dari setiap pribadi muslim itu telah membuahkan hasil dengan dapat dilaksanakan ibadah haji-nya.

Untuk membantu masyarakat yang mempunyai rencana menunaikan ibadah haji perbankan *syariah* mengeluarkan inovasi baru berupa produk tabungan haji. Tabungan Haji adalah simpanan yang menggunakan akad *wadiah* yang titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan mengkehendaki jika sudah siap untuk melaksanakan ibadah haji. Bank bertanggung jawab atas pengambilan titipan.

Tabungan menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu

yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut Fatwa DSN No.1 Tahun 2000 tentang tabungan, mekanisme tabungan yang dibenarkan bagi bank *syariah* adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Fatwa DSN-MUI mengenai tabungan haji terdapat pada No.1 Tahun 2000 karena tabungan haji sama seperti halnya tabungan biasa yang menggunakan akad *Wadiah* hanya saja tabungan ini khusus untuk rencana haji. Pada fatwa ini menjelaskan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dalam menyimpan kekayaan, pada masa kini diperlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan dalam bidang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati.

a. Tujuan Tabungan Haji

Memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuju panggilan Allah menuju *baitullah*.

b. Manfaat Tabungan Haji

- 1) Dana nasabah dijamin aman
- 2) Bebas biaya administrasi bulanan
- 3) Pendaftaran nomor porsi *siskohat* didaftarkan setelah saldo rekening nasabah minimal Rp.25 juta.

Gambar 2.1
Alur Pendaftaran Haji



Keterangan :

Calhaj : calon haji

BPS-BPIH : Bank Penerima Setoran - Biaya Penyelenggaran Ibadah Haji

SPPH : Surat Pendaftaran Pergi Haji

Kandepag : Kantor departemen agama

3. Landasan Hukum

Pada dasarnya, pendirian bank *syari'ah* mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip *syari'ah* dalam perbankan.

Di dalam *Al-Qur'an*, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan *riba*, di antaranya *QS. Ar-Rum: 39* yang berbunyi:

“Dan sesuatu *Riba* (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka *Riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan

Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Selanjutnya, *hadits* yang terkait dengan pelarangan *riba*. Salah satunya yaitu:

“Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan *riba*, orang yang membermakan *riba*, penulis dan saksi *riba*. Kemudian mereka bersabda: mereka semua adalah sama”. (HR. Muslim).

4. Fungsi dan Peranan Bank Syariah

Bank *syariah* mempunyai fungsi secara umum meliputi:

- a. Bertanggung jawab terhadap penyimpanan dana nasabah
- b. Mengelola investasi dari dana yang diperoleh
- c. Penyedia transaksi keuangan
- d. Pengelola *zakat*, *infaq* dan *shadaqoh*

Agar berhasil menjadi pendorong terwujudnya pembangunan ekonomi nasional maka bank *syariah* memiliki peranan sebagai perekat nasionalisme yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, beroperasi secara transparan, berfungsi sebagai pendorong penurunan investasi *spekulatif*, pendorong peningkatan efisiensi, *mobilisasi* dan masyarakat serta menjadi *uswatunhasanah* bagi praktek usahaberlandaskan moral dan etika Islam.

5. Karakteristik Bank Syariah

Karakteristik bank *syariah* dapat bersifat fleksibel, yang meliputi:

- a. Keadilan, melarang *riba* tetapi menggunakan bagi hasil. *Riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara *batil* atau bertentangan dengan prinsip *muamalah* dalam Islam.

- b. Kemitraan, yaitu saling memberi manfaat. Posisi nasabah, *investor*, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab di mana tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- c. *Universal*, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*). Menghindari penggunaan sumber daya yang tidak efisien, dan terbuka seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa membedakan agama, suku, dan ras.

6. Pendanaan

Pendanaan menurut Nabhan (2008:37), adalah suatu bentuk kegiatan perbankan di Indonesia dalam menghimpun dana dari masyarakat. Pendanaan dalam perbankan *syariahsama* seperti halnya perbankan konvensional yang ada yaitu memiliki tiga produk utama tabungan, deposito dan giro.

Perbankan *syariah* di Indonesia menjalankan kegiatan pendanaan berdasarkan prinsip *syariah*. Prinsip *syariah* yang dipegang oleh perbankan *syariah* di Indonesia adalah dengan cara tidak menggunakan prinsip bunga melainkan menggunakan prinsip titipan *wadiah*.

Bentuk penarikan dana pihak ketiga diantaranya (Nabhan, 2008:37):

- a. Titipan (*wadiah*), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dalam pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan atau keuntungan.
- b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum (*mudharabah mutlaqah*), bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
- c. Investasi khusus (*mudharabah muqayyadah*), bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh *fee*, jadi bank tidak ikut berinvestasi, investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi tersebut.

Sementara itu, menurut Antonio (2011:40) macam-macam pendaanaan yang ada di bank *syariah* adalah sebagai berikut:

- 1) Tabungan

Tabungan merupakan suatu produk dimana seseorang menyimpan sejumlah uangnya di suatu lembaga keuangan dan orang tersebut sewaktu-waktu dapat mengambil kembali uang yang telah disimpannya. Didalam UU No 21 tahun 2008 Pasal 1 tentang perbankan *syariah* telah dijelaskan, bahwa tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan *cek*, *bilyet giro*, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2) Deposito

Dalam UU No 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 22 telah dijelaskan bahwa deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank *syariah* dan atau UUS.

3) Giro

Disebutkan dalam UU No 21 tahun 2008 Pasal 1 ayat 23, bahwa giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan *cek*, *bilyet giro*, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan.

7. Prinsip Dasar Bank Syariah

Batasan-batasan bank *syariah* yang harus menjalankan kegiatannya berdasar pada *syariat* Islam, menyebabkan bank *syariah* harus menerapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan *syariat* Islam. Menurut Syafi'i Antonio (2001:85) prinsip-prinsip bank *syariah* adalah sebagai berikut :

a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al Wadiah*)

Dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:

- 1) *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan *syariah* berupa produk *safe deposit box*. *Wadiah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
 - b) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
 - c) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
 - d) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan (Antonio, 2001: 148).
- 2) *Wadiyah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan. *Wadi'ah* jenis ini memiliki karakteristik berikut ini:
- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
 - b) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
 - c) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
 - d) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan (Antonio, 2001: 149).

b. Prinsip Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1) Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungannya dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian ini diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Akad *mudharabah* secara umum terbagi menjadi dua jenis:

a) Mudharabah Muthlaqah

Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b) *Mudharabah Muqayyadah*

Bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dimana *mudharib* memberikan batasan kepada *shahibul maal* mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

2) *Al-Musyarakah*

Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Dua jenis *Al-Musyarakah*:

- a) *Musyarakah* pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih.
- b) *Musyarakah* akad, tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*.

c. *Prinsip Jual Beli (Al-Tijarah)*

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya berupa:

1) *Al-Murabahah*

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

a) *Salam*

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai syarat-syarat tertentu. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual dalam suatu transaksi *salam*. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *salam* maka hal ini disebut *salam paralel*.

b) *Istishna'*

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu. Barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi: jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Bank dapat bertindak sebagai pembeli atau penjual. Jika bank bertindak sebagai penjual kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara *istishna'*

maka hal ini disebut *istishna paralel*.

d. Prinsip Sewa (*Al-Ijarah*)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. *Al-ijarah* terbagi kepada dua jenis:

- 1) *Ijarah*, sewa murni.
- 2) *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

e. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain:

1) *Al-Wakalah*

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

2) *Al-Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

3) *Al-Hawalah*

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak *hawalah* dalam perbankan biasanya diterapkan pada *Factoring* (anjak piutang), *Post-dated check*, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

4) *Ar-Rahn*

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

5) *Al-Qardh*

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah*.

8. Sistem Operasional Bank Syariah

a. Sistem Penghimpunan Dana

Metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan Keynes yang mengemukakan bahwa

orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan, dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana pun disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan, dan deposito.

Berbeda dengan hal berikut, bank *syariah* tidak melakukan pendekatan tunggal dalam menyediakan produk penghimpunan dana bagi nasabahnya. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank *syariah* terdiri atas:

1) Sumber Dana

Sebagai salah satu lembaga yang berfungsi untuk mengimpun dana masyarakat, bank *syariah* harus memiliki sumber dana optimal sebelum disalurkan kembali ke masyarakat. Disamping itu, sebagai bank *syariah* yang di tuntut untuk mempraktikkan *kaidah* Islam, maka perlu dipahami terlebih dahulu dana masyarakat dan transaksi-transaksinya yang tidak bertentangan dengan *syariat* Islam. Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari (3) tiga jenis dana, yaitu dana modal yaitu dana dari pendiri bank dan dari para pemegang saham tersebut, dana titipan masyarakat baik yang dikelola oleh bank dalam sistem *Wadiah*, maupun yang diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus (*Mudhrabah Muqayyadah*) atau investasi terbatas (*Mudhrabah Muqayyadah*) serta dana *zakat*, *infak*, dan *sadaqah*.

a) Modal

Modal merupakan dana (dalam bentuk pembelian saham) yang disediakan oleh pemilik yang mempunyai hak untuk memperoleh dividen dan penggunaan modal yang disertakan tersebut. Dalam

perbankan *syariah*, mekanisme penyertaan modal pemegang saham dapat dilakukan melalui musyawarah *fi sahm asy-syariqah* atau *equityparticipation* pada saham perseroan bank

b) Dana titipan masyarakat (*Wadi'ah*)

yaitu salah satu prinsip yang digunakan bank *syariah* dalam *memobilisasi* dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadi'ah*. Dalam prinsip ini, bank menerima titipan dari nasabah dan bertanggung jawab penuh atas titipan tersebut. Nasabah sebagai penitip berhak untuk mengambil setiap saat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c) Dana dari ZIS

Dana ini peruntukannya jelas satu dari ciri khas bank *syariah* selain mengelola dana untuk kepentingan komersial bank juga harus berfungsi sebagai pengelola dana untuk kepentingan sosial. Dalam pelaksanaannya, bank *syariah* dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang bergerak di bidang pemberdayaan perekonomian masyarakat seperti Dompot Dhuafa, Forum Zakat (FOZ), dan Badan Amil Zakat (BAZ)

b. Sistem penyaluran dana (*Financing*)

yaitu produk penyaluran dana di bank *syariah* dapat dikembangkan dengan tiga model, yang terdiri dari:

- 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.

- 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.
- 3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.
- 4) Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola *hiwalah*, *rahn*, *al-qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*.

9. Perbedaan dengan Bank Konvensional

Bank konvensional dan bank *syariah* dalam beberapa hal memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, persyaratan umum pembiayaan, dan lain sebagainya. Perbedaan antara bank konvensional dan bank *syariah* menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, lingkungan kerja dan bunga.

10. Perbedaan Bunga dengan *Wadiah*

a Bunga (berlaku di bank konvensional)

- 1) Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.

- 2) Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan/ditanamkan
 - 3) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh bank untuk atau rugi.
 - 4) Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "*booming*".
- b. *Wadiah* (berlaku di bank *syariah*)
- 1) akad *wadiah* tidak ada bunga. Tetapi nasabah hanya mendapatkan bonus sukarela dari pihak bank.
 - 2) Tidak adanya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan/ditanamkan melainkan pada *wadiah*, nasabah berperan sebagai *muwadi* (penitip uang/barang).
 - 3) Dana yang disimpan di bank *syariah* hanya bersifat simpanan atau titipan.

11. Perlakuan Akuntansi

Pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK 59 pengakuan *wadiah* dibagi atas *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*. *Wadiah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip *wadiah yad-amanah*, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh

penitip.

Penerimaan titipan dalam transaksi *wadiah* dapat :

- a Meminta *ujrah* (imbalan) atas penitipan barang/uang tersebut; dan
- b Memberikan bonus kepada penitipan dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad-dhamanah*) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan.

Pengakuan dan pengukuran dana *wadiah*

Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus di bagikan.

Pengakuan bonus dalam transaksi *wadiah* adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya;
- 2) Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank *syariah* lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima;
- 3) Penerima bonus dari penempatan dana *syariah* pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; dan
- 4) Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non *syariah* diakui sebagai pendapatan dana *qardhul* hasan pada saat kas diterima.

Penyajian dalam akuntansi *syariah*, pemilik dana menitipkan kepada bank *syariah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Dalam laporan keuangan terdiri dari neraca/labarugi. Tabungan haji digolongkan atau dimasukkan ke dalam tabungan *wadiah* yang artinya disajikan pada rekening

tersendiri dengan nama tabungan haji yang disajikan disisi *passiva* posisinya di simpanan, karna tabungan merupakan titipan bank kepada nasabah. Penyajian laporan keuangan mencerminkan tabungan akad *wadiah*. Pengungkapan, penitip mengungkapkan hal-hal terkait dalam akad *wadiah* yaitu :

- a) Rincian jumlah dana penitipan akad *wadiah* sudah ditetapkan
- b) Tidak ada penyisihan kerugian dalam akad *wadiah* karna sifatnya penitipan, dan
- c) Pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan *syariah*.

12. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah Nomor 59 dan PSAK 101

1) PSAK 59

Pendahuluan

Tujuan

1. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan) transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank *syariah*.

Ruang lingkup

2. Pernyataan ini di terapkan untuk bank umum *syariah*, bank perkreditan rakyat *syariah*, dan kantor cabang *syariah* bank konvensional yang beroperasi di Indonesia.
3. Hal-hal umum yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada pernyataan standar akuntansi keuangan yang lain dan atau prinsip akuntansi yang berlaku umum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip *syariah*.
4. Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (*statutory*) pemerintah, lembaga pengawasan *independen*, dan bank sentral (Bank Indonesia).
5. Usaha bank banyak dipengaruhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat berbeda dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan keuangan yang disajikan berdasarkan pernyataan ini tidak dimaksudkan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan tersebut.

2) PSAK 101

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (selanjutnya disebut PSAK 101) menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas *syariah*. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi *syariah*.

PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan *syariah*, antara lain terkait:

1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK;
2. Dasar akrual;
3. Materialitas dan penggabungan;
4. Saling hapus;
5. Frekuensi pelaporan;
6. Informasi komparatif; dan
7. Konsistensi Penyajian

PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan *syariah*, mencakup:

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas
5. Catatan atas Laporan Keuangan

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis memaparkan 5 (lima) penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dan dapat dilihat tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Sebelumnya

No	Nama/tahun	Judul	Variabel X dan Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1.	Ika Wahyuning si (2012) STIE Perbanas Surabaya	Analisis Perlakuan Akuntansi tabungan haji Pada Bank Mega Syariah di	1. Perlakuan akuntansi (X) 2. Tabungan haji (Y)	Deskriptif Kualitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan pengaruh Perlakuan Akuntansi Signifikan

		Surabaya			Terhadap Tabungan Haji.
2.	Muhammad Ridho (2012) Universitas Lambung Mangkurat	Evaluasi Terhadap Penerapan Akuntansi dalam Transaksi <i>ijarah</i> Pada Produk Dana Talangan Haji di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin Berdasarkan PSAK No. 107.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Akuntansi dalam Transaksi <i>Ijarah</i> (X) 2. Produk dana Talangan Haji. 	Kuantitatif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Evaluasi Terhadap penerapan akuntansi dalam transaksi <i>Ijarah</i> memiliki Pengaruh yang Signifikan terhadap dana talangan haji.
3.	Ana Khoirul Nisak (2008) Institut Agama Islam Negeri Kendari	Fasilitas Tabungan Haji sebagai sarana Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada PT.BNI, Tbk Cabang Malang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas Tabungan Haji. (X) 2. Meningkatnya Jumlah Nasabah (Y) 	Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Fasilitas Tabungan Haji Sebagai Sarana Pengaruh Yang Signifikan Terhadap Jumlah Nasabah
4.	Laila Agustina (2009) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.	Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> dana porsi Pemberangkatan Ibadah Haji Pada PT. Bank	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> 2. pemberangkatan Ibadah haji (X) 3. PT. Bank Muamalat 	Kualitatif Deskriptif	Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Strategi Pemasaran Produk Pembiayaan <i>Al-Qardh</i> Signifikan

		Muamalat Indonesia Cabang Malang	Indonesia (Y)		Terhadap Pemberangkatan Ibadah haji.
5.	Supian Sauri (2013) UIN Antasari Banjar Masin.	Pembiayaan Talangan Haji iB Hasanah di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin	1. Pembiayaan Talangan Haji (X) 2. iB Hasanah (Y)	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa pembiayaan Talangan Haji Signifikan dengan iB Hasanah.

C. Kerangka Pemikiran

Pengakuan dan pengukuran, berdasarkan PSAK 59 pengakuan penitipandana *akad wadiah* dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan keuangan atas hasil penitipan dana kebank. Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dan titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

1. Memberikan bonus kepada penitip dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (*wadiah yad-dhamanah*) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya tergantung pada kebijakan penerima titipan. Pengukuran dana tabungan haji adalah: dana *wadiah* dalam bentuk kas diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi, dan
2. Dana *wadiah* dalam bentuk aset pada kas di ukur sebagai aset *passiva*
Penyajian dalam akuntansi *syariah*, pemilik dana dititipkan kebank *syariah* pada *akad wadiah* dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Pengelolaan

dana menyajikan transaksi *wadiah* dalam laporan keuangan, tetapi terbatas pada :

- a. Dana *wadiah* dari pemilik dana disajikan sebesar jumlah nominalnya.
- b. Dana *wadiah* titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan.

Pengungkapan, pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *wadiah*

- 1) Rincian jumlah dana *wadiah* berdasarkan penerimaan titipan,
- 2) Dana *wadiah* tidak ada kerugian dikarenakan bersifat titipan, dan
- 3) Pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan *syariah*. pengelola dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi *wadiah*, pada dana *wadiah* yang diterima berdasarkan jenisnya dan penyaluran dana yang berasal dari *wadiah yad-dhamanah*.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka kerangka berpikir dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk tabel sebagai berikut :



Gambar 2.1

PSAK 59 Akad Wadiah

1) Pengakuan

ALUR PROSES	DOKUMEN	PROSES KEGIATAN
1. Nasabah		1) Menghubungi CS untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata cara / ketentuan pembukuan rekening Tabungan <i>Makbul</i> .
2. <i>Customer Service</i>	FPR 2# <i>Akad Wadiah</i>	2) Jelaskan kepada nasabah persyaratan pembukaan rekening tabungan <i>makbul</i> . 3) Serahkan formulir pembukaan rekening (FPR)2# ke nasabah, <i>Akad Wadiah</i>
3. Nasabah	FPR 2# Fotokopi KTP/SIM/Paspor <i>Akad Wadiah</i>	4) Terima FPR 2#, <i>Akad Wadiah</i> , Surat Kuasa Debet rekening isi dan tandatangani. 5) Serahkan ke CS formulir yang telah diisi dan ditandatangani berikut fotokoi identitas diri (KTP / SIM / Paspor).
4. <i>Customer Service</i>	FPR 2# <i>Akad Wadiah</i> Fotokopi KTP / SIM / Paspor Buku tabungan	6) Terima berkas yang diserahkan nasabah dan proses input ke komputer data nasabah sesuai dengan user manual komputer. 7) Cetak buku tabungan <i>makbul</i> . 8) Teruskan berkas yang telah diinput kepada pinsi PN/ Pinsi Operasional pada Capem Kelas II / Wapim Capem Kelas III / Pemimpin Kantor Kas untuk mendapat pengesahan.

2) Pengukuran

ALUR PROSES	DOKUMEN	PROSES KEGIATAN
1. Pinsi PN/Pinsi Operasional/Wapim/ Pemimpin Kantor Kas	FPR 2# <i>Akad Wadiah</i> Fotokopi KTP / SIM / Paspor Buku tabungan	1) Terima berkas yang diserahkan oleh CS, kemudian periksa kelengkapan data yang telah di input ke komputer. 2) Apabila telah sesuai, maka paraf / tandatangani berkas pembukaan rekening tersebut. 3) Kembalikan berkas ke CS.

2. <i>Customer Service</i>	FPR 2# Akad Wadiah Fotokopi KTP / SIM / Paspor Buku tabungan Slip setoran 2#	4) Terima Berkas dari Pinsi PN / Pinsi Operasional pada Capem Kelas II / Wapim Capem Kelas III / Pemimpin Kantor Kas. 5) Minta Nasabah untuk mengisi slip setoran 2# dan serahkan FPR # 2 serta buku tabungan Makbul. 6) Terus FPR # 1 dan fotokopi identitas diri sebagai dokumen administrasi ke kontrol <i>Intern</i> .
3. Nasabah	Buku tabungan Slip setoran 2# Uang	7) Terima buku tabungan dari CS. 8) Isi slip setoran 2# dan tandatangi. 9) Serahkan buku tabungan dan slip setoran 2# serta sejumlah uang yang tertera pada slip setoran ke <i>teller</i> .

PSAK 101 Laporan Keuangan

3) Penyajian

ALUR PROSES	DOKUMEN	PROSES KEGIATAN
1. <i>Teller</i>	Buku tabungan Slip setoran 2# uang	1) Terima slip setoran 2#, buku tabungan dan sejumlah uang dari Nasabah. 2) Periksa kembali kebenaran pengisian dan hitung jumlah uang yang disetor. 3) Postingan ke dalam komputer sesuai dengan menu kewenangan yang dimiliki. 4) Cetak transaksi ke buku tabungan dan validasi slip setoran. 5) Serahkan buku tabungan dan slip setoran #2 ke nasabah. 6) Teruskan slip setoran #1 ke pelaksana Vertifikasi. 7) Terima buku tabungan dan slip setoran #2.
2. Nasabah	Buku tabungan Slip setoran 2#	8) Terima buku tabungan dan slip setoran #2.

4) Pengungkapan

ALUR PROSES	DOKUMEN	PROSES KEGIATAN
-------------	---------	-----------------

1. Pelaksana Vertifikasi / <i>checker</i>	Slip setoran #1	<ol style="list-style-type: none"> 1) Terima slip setoran # 1 dari <i>Teller</i>. 2) Lakukan vertifikasi melalui Aplikasi OLIB's. 3) Cetak laporan hasil vertifikasi pada hari akhir. 4) Dokumen financial (transaksi keuangan) setiap hari diteruskan ke Kontrol <i>Intern</i>. 5) Baik dokumen <i>financial</i> maupun dokumen administrasi sebelum diteruskan ke kontrol intern harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari PinBag operasional dan Pinsi Akuntansi di Cabang Utara / Pinsi Operasional dicabang lainnya, Capem kelas I dan II / Wapim di Capem kelas III / pemimpin Kantor Kas
2. Kontrol <i>Intern</i>	Slip Setoran #1 FPR #1 Fotokopi KTP / SIM / Paspor	<ol style="list-style-type: none"> 6) Terima slip setoran #1 dari Teller. 7) Terima FPR #1 dan fotokopi identitas diri dari CS. 8) Lakukan pemeriksaan secara umum terhadap dokumen tersebut dengan membandingkan hasil proses Aplikasi OLIB's dan ketentuan intern yang berlaku. 9) Hasil pemeriksaan Kontrol Intern setiap hari dilaporkan kepada pemimpin cabang, sedangkan terhadap temuan hasil pemeriksaan dibuatkan Memo Intern kepada bagian / seksi terkait untuk dilakukan tindak lanjut perbaikan dan dilakukan monitoring. 10) Setelah pemeriksaan dan pelaporan selesai dilakukan, maka dokumen hasil seluruh transaksi setiap harinya dikembalikan kepada pelaksana Vertifikasi / Checker untuk di arsip. 11) Sedangkan terhadap dokumen administrasi dilakukan pemeriksaan secara berkala atau secara mendadak, dan setelah selesai dikembalikan kepada pemilik dokumen. 12) Teruskan hasil temuan dengan

		<p>Memo Intern kepada bagian / seksi terkait.</p> <p>13) Laporan Kontrol Intern diteruskan ke Devisi Pengawasan dengan tembusan pemimpin Cabang.</p> <p>14) Bubuhi paraf pada dokumen tersebut sebagai persetujuan telah dilakukan pemeriksaan.</p>
3. Pelaksana an Vertifikasi / <i>Checker</i>	Slip Setoran #1	<p>15) Terima kembali slip setoran #1 yang telah diperiksa Kontrol <i>Intern</i>.</p> <p>16) Kemudian, arsipkan ditempat yang telah ditentukan.</p>
4. <i>Customer Service</i>	FPR #1 Fotokopi KTP / SIM / Paspor	<p>17) Terima kembali FPR #1 dan Fotokopi identitas diri dari Kontrol Intern.</p> <p>18) Arsipkan ditempat yang telah ditentukan.</p>
5. Pemimpin kantor kas	Laporan posisi keuangan	<p>19) Membuat laporan atas jumlah tabungan haji yang di peroleh.</p>

D. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian adalah :

1. Perlakuan akuntansi terhadap pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan tabungan haji pada PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang medan telah sesuai PSAK 59 dan PSAK 101.
2. Terjadinya penurunan jumlah tabungan haji pada tahun 2013 disebabkan oleh dana talangan haji yang diberikan kepada calon nasabah telah di hapuskan pada PT. Bank Sumut *Syariah* cabang medan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara menggali atau menghasilkan ilmu pengetahuan, sedang metode penelitian adalah suatu rancangan penelitian yang akan menjelaskan secara logis mengenai hubungan antara rumusan masalah dengan metode yang akan diterapkan dan digunakan di dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menurut *Kirk* dan *Miller* seperti yang dikutip oleh Safrina (2007:30) adalah

“Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”.

Sebagai prosedur penelitian, pendekatan ini lebih mengutamakan segi proses daripada hasil.

Menurut Yin (2000:19) memberikan definisi teknis mengenai studi kasus adalah

1. Menyelidiki fenomena didalam konteks kehidupan nyata, bilamana
2. Batas-batas fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana
3. Multi sumber bukti dimanfaatkan.

Studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* atau *why*, bila penelitian mempunyai sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diteliti, dan *focus* penelitian terletak pada fenomena masa kini dalam konteks kehidupan nyata.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder

a. Data Primer (*Primary Data*)

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari perusahaan atau data yang terjadi di lapangan penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara dengan data kualitatif dan kemudian diolah oleh penulis.

b. Data skunder (*Secondary Data*)

Data Skunder yaitu data yang telah ada di perusahaan seperti, data-data laporan keuangan perusahaan dari tahun 2010 – 2015.

c. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari PT. Bank Sumut *Syariah* Kantor Cabang Medan.

D. Variabel Penelitian & Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 4 Variabel yaitu :

- a Pengakuan
- b Pengukuran
- c Penyajian
- d Pengungkapan

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami

arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukan analisis. Definisi Operasional dari masing-masing variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Indikator	Deskripsi	Skala
Perlakuan Akuntansi 1. Pengakuan Sumber : SAK Syariah 2017	Proses penetapan terpenuhi kriteria pencatatan (catatan laporan keuangan)	Catatan laporan keuangan disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Catatan atas laporan keuangan memberikan deskripsi atau pemisahan pos – pos yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut.	Ordinal
2. Pengukuran Sumber : SAK Syariah 2017	Proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.	Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan bank untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.	Ordinal
3. Penyajian Sumber : SAK Syariah 2017	Menyajikan laporan keuangan	Laporan keuangan menyajikan secara wajar posisi keuangan kinerja keuangan, dan arus kas entitas syariah. Penyajian yang wajar mensyaratkan	Ordinal

		<p>penyajian secara jujur dampak dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas dana syirkah temporer, ekuitas, penghasilan, dan beban yang diatur dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Penerapan SAK, dengan pengungkapan tambahan jika dibutuhkan, dianggap menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.</p>	
<p>4. Pengungkapan Sumber : SAK Syariah 2017</p>	<p>1. Pengungkapan kebijakan akuntansi 2. Sumber ketidak estimasi</p>	<p>1. Entitas syariah mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan :</p> <p>a Dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan ; dan</p> <p>b Kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahani laporan keuangan</p> <p>Entitas syariah mengungkapkan, dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan (selain yang telah tercakup dalam estimasi) yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui</p>	Ordinal

		<p>dalam laporan keuangan.</p> <p>2. Entitas syariah mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset, liabilitas, dan dana syirkah temporer pada periode pelaporan berikutnya. Berkaitan dengan aset, liabilitas, dan syirkah temporer tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas :</p> <p>a Sifat ; dan</p> <p>b Jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.</p>	
--	--	--	--

Sumber : Penelitian 2018

E. Teknik Pengumpulan Data

Data diperlukan untuk menjawab masalah dan membuktikan hipotesis penelitian, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

1. Observasi

Metode ini digunakan untuk menjalankan pengamatan atau tinjauan secara langsung melihat realisasi perlakuan akuntansi (pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan) terhadap pengelolaan tabungan haji pada PT. Bank Sumut *Syariah* KC. Medan.

2. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap catatan dan dokumen yang dimiliki oleh PT. Bank Sumut *Syariah* KC. Medan.

3. Wawancara

Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian, pada penelitian ini adalah bagian operasional, bagian akuntansi, dan bagian *funding* pada PT. Bank Sumut *Syariah* Kantor Cabang Medan mengenai tata cara perlakuan akuntansi atas perlakuan akuntansi terhadap pengelolaan tabungan haji.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan salah satu dari jenis penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini dilakukan agar penulis mengetahui hasil dari kegiatan pengumpulan data. Pengertian dari analisis data kualitatif yang dipaparkan oleh Bogdan dan Biklen (1982) (dalam Moleong, 2007:246) adalah berupa upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, memilahkannya menjadi satuan yang dapat dikelola,

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan dipelajari dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Penulis akan melakukan analisis data yang telah terkumpul kemudian nantinya akan menghasilkan kesimpulan yang menjadi gambaran antara kondisi nyata pada objek penelitian dengan teori literatur yang ada.

Adapun langkah dalam analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1) Penyajian Data

Penyajian data dalam kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan, antar kategori, *Laporan keuangan* dan sejenisnya yang nantinya akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Peneliti dalam penyajian data akan menggambarkan perlakuan akuntansi terhadap dana tabungan haji pada PT. Bank Sumut *Syariah* Kantor Cabang Medan.

2) Menganalisis data-data tentang tabungan haji yang telah diperoleh, baik data berupa laporan keuangan maupun data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak terkait tentang perlakuan akuntansinya (pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan)

3) Menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi dengan PSAK 59 dan PSAK 101.

4) Menganalisis penurunan yang terjadi pada tahun 2013.

5) Perbandingan

Membandingkan antara laporan keuangan PT. Bank Sumut *Syariah* dengan PSAK 59 dan PSAK 101.

6) Verifikasi atau Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, menyimpulkan masalah yang terjadi berkaitan dengan yang diteliti. Peneliti akan menguraikan jawaban atas pertanyaan penelitian mengenai perlakuan akuntansi terhadap dana *talangan* haji pada PT. Bank Sumut *Syariah* Kantor Cabang Medan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat PT. Bank Sumut *Syariah*

Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU) didirikan tanggal 04 November 1961 dalam bentuk perseroan terbatas dan diubah menjadi Bank Umum Milik Pemerintah (BUMD) berdasarkan UU No. 13 Tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah. Namun tanggal 16 April 1999 dengan Perda No. 2/1999 bentuk badan hukum diubah PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara yang disingkat dengan PT Bank Sumut. PT Bank Sumut yang merupakan salah satu alat/kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah serta sebagai Bank Umum sebagai dengan maksud UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas pada banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan *marger* untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet. Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan

mengingat pentingnya 77 peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukkan PT Bank Sumut ke dalam bank yang direkapitalisasi.

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit/Divisi Usaha Syariah sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* PT Bank Sumut, khususnya direksi dan komisaris, yaitu sejak dikeluarnya UU No. 10 Tahun 1998. Dampak krisis yang melanda Indonesia disegala bidang pada tahun 1997 termasuk dibidang ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan yang gulung tikar akhirnya berimbas banyaknya bank swasta dan bank pemerintah yang tutup dan melakukan merger untuk menyelamatkan asset karena kerugian akibat kredit macet. Oleh karena itu pemerintah menganggap PT Bank Sumut mampu untuk bangkit kembali dan mengingat pentingnya peranan PT Bank Sumut dalam menunjang pembangunan di daerah Sumatera Utara, maka pemerintah hanya memasukan PT Bank Sumut kedalam bank yang direkapitalisasi. Gagasan dan wacana untuk mendirikan unit/divisi usaha *syariah* sebenarnya telah berkembang cukup lama dikalangan *stakeholder* PT Bank Sumut, khususnya Direksi dan Komisaris, yaitu sejak dikeluarkannya UU No.10 Tahun 1998 yang memberikan kesempatan bagi bank konvensional untuk mendirikan unit usaha *syariah* juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Komitmen untuk mendirikan unit usaha *syariah* semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia 8/8 (MUI)

yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip *syariah*. Dari hasil survey yang dilakukan di 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan bank *syariah* cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan *syariah*. Atas dasar ini dan komitmen PT Bank Sumut terhadap pengembangan layanan perbankan *syariah* maka pada tanggal 04 November 2004 PT Bank Sumut membuka unit usaha *syariah* dengan 2 (dua) kantor cabang *syariah* yaitu kantor cabang *syariah* Padang Sidempuan sesuai izin dari BI NO.6/DPIP/PRZ/Mdn tanggal 18 Oktober 2004. Bank Sumut unit *syariah* merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip *syariah* sesuai dengan izin pembukaan kantor cabang *syariah* Medan dan Padang Sidempuan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 Oktober 2005 diikuti dengan dibukanya cabang *syariah* Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT Bank Sumut *Syariah*, kantor cabang pembantu dan kantor kas Bank Sumut.

PT Bank Sumut Unit Usaha *Syariah* telah didukung oleh sistem operasional perbankan yang disebut *OLIB'S Syariah*. Dalam menjalankan operasional perbankan sehari-hari PT Bank Sumut Unit *Syariah* menggunakan sistem operasional perbankan yang menguat pada prinsip *Syariah*. Pada sistem operasi Bank Sumut Unit Usaha *Syariah* pemilik dana menanamkan uangnya di 99 Bank tidak dengan motif mendapatkan bunga,

tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan telah disepakati.

2. Makna dari logo PT. Bank Sumut

Gambar 4.1
Logo PT. Bank Sumut Syariah



Sumber: Bank Sumut *Syariah* Medan

Kata kunci dari logo PT Bank Sumut adalah SINERGY yaitu kerjasama yang erat sebagai langkah lanjut dalam rangka meningkatkan taraf hidup yang lebih baik, berbekal kemauan keras yang didasari dengan profesionalisme dan memberikan pelayanan yang terbaik. Bentuk Logo menggambarkan dua elemen dalam bentuk huruf "U" yang saling berkait bersinergy membentuk huruf "S" yang merupakan kata awal "SUMUT". Sebuah penggambaran bentuk kerjasama yang sangat erat antara Bank Sumut dengan masyarakat Sumatera Utara sebagaimana visi Bank Sumut.

Warna Orange sebagai simbol suatu hasrat untuk terus maju yang dilakukan dengan energik yang dipadu dengan warna biru yang sportif dan professional

sebagaimana misi Bank Sumut. Warna Putih sebagai ungkapan ketulusan hati untuk melayani sebagaimana statement Bank Sumut. Jenis huruf "Platino Bold" sederhana dan mudah dibaca. Penulisan bank dengan huruf kecil dan SUMUT dengan huruf capital guna lebih mengedepankan Sumatera Utara, sebagai gambaran keinginan dan dukungan untuk membangun dan membesarkan Sumatera Utara

3. Ruang Lingkup Perusahaan

Dalam kegiatan operasionalnya unit usaha *syariah* PT. Bank Sumut membagi produknya tiga bagian yaitu :

- a Produk Penghimpun Dana (*Funding*)
- b Produk Penyalur Dana (*Lending*)
- c Jasa – jasa Bank

4. Visi dan Misi Perusahaan

- a Visi

Adapun Visi dari PT Bank Sumut Cabang *Syariah* Medan adalah Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

- b Misi

Adapun Misi dari PT Bank Sumut Cabang *Syariah* Medan adalah Mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip *compliance*.

5. Statement Budaya Perusahaan pada PT Bank Sumut

Statement budaya perusahaan atau sering dikenal dengan nama Motto dari PT Bank Sumut adalah “Memberikan Pelayanan TERBAIK”. Makna dari TERBAIK yaitu:

- a Berusaha untuk selalu terpercaya
- b Energik didalam melakukan setiap kegiatan
- c Senantiasa bersikap ramah
- d Membina hubungan secara bersahabat
- e Menciptakan suasana yang aman dan nyaman
- f Memiliki integritas tinggi integritas tinggi
- g Komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik.

6. Tujuan dan Fungsi PT. Bank Sumut

Adapun tujuan dari perusahaan PT. Bank Sumut adalah :

- a Menghasilkan laba
- b Meningkatkan pertumbuhan dikuasai daerah di berbagai bidang
- c Meningkatkan taraf hidup rakyat
- d Memenuhi fungsi social dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
- e Menyediakan produk dan layanan jasa yang *kompetitif*.

7) Fungsi PT. Bank Sumut Syariah

Fungsi dari pendirian PT Bank Sumut adalah sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dibidang perbankan, PT Bank Sumut berfungsi sebagaipenggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah yang melaksanakan penyimpanan uang daerah, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank umum pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

8) Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Syariah

Struktur organisasi merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh pimpinan perusahaan. Struktur organisasi juga dapat memberikan gambaran secara skematis tentang hubungan kerjasama antara orang – orang yang terdapat dalam organisasi dengan jelas. Adapun struktur organisasi pada PT Bank Sumut Cabang *Syariah* Medan adalah sebagai berikut :

Job Description (Uraian Pekerjaan)**a Tugas pemimpin cabang syariah**

- 1) Memimpin, mengkoordinasi mengarahkan, membimbing, mengawasi, dan mengevaluasi.
 - a) Kegiatan penghimpun dan, penyalur pembiayaan, pemasaran jasa bank dan pemasaran layanan *syariah* sesuai rencana bank.
 - b) Kegiatan administrasi pembiayaan, pengelolaan likuiditas, penyelesaian pembiayaan non lancar, pembuat laporan dan kearsipan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c) Kepatuhan pejabat dan pegawai terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur dilingkungan kantor Cabang *Syariah* dan unit kantor dibawahnya.
 - d) Pelaksanaa tata kelola perusahaan (GCG) oleh pejabat dan pegawai dilingkungan kantor Cabang *Syariah* dan unit kantor dibawahnya.
 - e) Pelaksanaan standar pelayanan Bank Sumut oleh pejabat dan pegawai dilingkungan kator Cabang *Syariah* dan unit kantor dibawahnya.
 - f) Penggunaan teknologi informasi oleh pejabat dan pegawai di lingkungan kantor Cabang *Syariah* dan unit kantor dibawahnya.
- 2) Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris dan jaringan kantor untuk dituangkan ke dalam rencana kerja anggaran tahunan bank.

- 3) Menyusun kerja kantor Cabang *Syariah* sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaannya.
- 4) Meginjak lanjut hasil temuan dan atau rekomendasi dari Kontrol Intren/Satuan Pemeriksaaan Internal (SPI) Pemeriksaan Eksternal serta melaporkan tindak lanjut temuan kepada Dieksi cq. Divisi Pengawasan.
- 5) Memberikan sikap proses pengambilan keputusan dan memastikan resiko-resiko yang diambil atas setiap dalam keputusan dalam batas toleransi yang tidak merugikan bank baik saat maupun masa yang akan datang.
- 6) Meminilisirkan setiap potensi resiko yang mungkin terjadi pada kegiatan operasional, pembiayaan, likuiditas, pasar, dan resiko lainnya.
- 7) Melaporkan setiap risiko yang berpotensi terjadi atas setiap legiatan Kantor Cabang *Syariah* kepada direksi.
- 8) Memantau dan memastikan serta melaporkan setiap transaksi yang dikategorikan transaksi keuangan tunai (*Cash transaction*) dan transaksi keuangan mencurigakan (*Supercious Transcation*).
- 9) Melakukan evaluasi atas kinerja unit kantor/kerja dibawahnya.
- 10) Mengelola dana pemerintah Daerah (untuk unit kantor yang ada rekening kas daerah) dan menjaga agar tidak beralih ke bank lain.
- 11) Memelihara dan menjaga Giro Wajib Minimum (GWM) kantor cabang syariah.

- 12) Mengelola dan mengamankan kunci penyimpanan uang dan surat berharga/ surat agunan pembiayaan.
- 13) Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan.
- 14) *Mereview* analisa pembiayaan Bank garansi diatas wewenang unit kantor dibawahnya.
- 15) Menyelenggarakan acara secara serah terima jabatan dan pengambilan sumpah jabatan kepada pegawai yang dipromosikan sebagai pejabat structural di bawahnya sesuai *periodic* dalam yang berlaku.
- 16) Mengadakan rapat yang bersifat koordinasi, bimbingan, pengarahan, *transfer of knowledge* dan atau sosialisasi ketentuan maupun produk baru secara *periodic* dalam rangka peningkatan kinerja, pengetahuan dan pelayanan.
- 17) Memberikan sarana ataupertimbangan kepala direksi tentang langkah-langkah yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- 18) Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor pusat maupun unit kerja dibawahnya.
- 19) Mewakili bank dalam mengadakan hubungan/kerjasama dengan pihak lain berkaiatan pelaksanaa fungsi kantor cabang *syariah*.
- 20) Membantu laporan terkait operasioanl bank sesuai ketentuan yang berlaku.

b Tugas wakil pimpinan Cabang Syariah

Membantu pimpinan cabang *syariah* dalam :

- 1) Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris untuk unit kerja dibawah koordinasi yang akan dituangkan kedalam rencana kerja anggaran tahunan bank.
- 2) Menyusun program kerja dibawah koordinasinya sehubungan dengan upaya pencapaian target rencana kerja dan melakukan pemantauan serta mengevaluasi pelaksanaan.
- 3) Menindak lanjuti hasil temuan dan atau rekomendasi control *Intern/Satuan Pemeriksaan Internal (SPI)* pemeriksaan eksternal serta melaporkan tindak lanjut temuan kepada pimpinan cabang *syariah*.
- 4) Melakukan evaluasi atas kinerja unit kantor/kerja dibawah koordinasinya.
- 5) Menghadiri dan memberikan pendapat dalam rapat kelompok pemutus pembiayaan. Memeriksa kebenaran lampiran neraca.
- 6) Mengadakan rapat yang bersifat koordinasi, bimbingan, pengarahan, *transfer of knowledge* dan atau sosialisasi ketentuan maupun produk baru secara *periodic* dalam rangka peningkatan kinerja, pengetahuan dan pelayanan dengan unit kerja dibawah koordinasinya.
- 7) Memeberikan saran atau pertimbangan kepada pimpinan Cabang.
- 8) Melakukan koordinaasi kerja dengan unit kerja dikantor pusat maupun unt kerja dibawah koordinasinya.
- 9) Membuat laporan terkait operasional bank sesuai ketentuan yang berlaku

- 10) Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas unit kerja dibawah koordinasinya.

c. Tugas Pinsi. Operasioanal Cabang Syariah

Membantu pimpinan Cabang *Syariah* dalam :

- 1) Mengajukan rencana anggaran, investasi, inventaris untuk unit kerja dibawah koordinasi yang akan dituangkan kedalam rencana kerja anggaran tahunan bank.
- 2) Melakukan proses tutup hari transaksi dan mencetak rekap lampiran serta mencocokkan rencana.
- 3) Mengkoordinasi pembuatan penghitungan ongkos yang masih harus dibayar padaakhir tahun buku.
- 4) Mengatur pemakaian kendaraan dinas untuk keperluan kantor.
- 5) Mengatur penjilitan nota-nota dan dokumen serta mentausahkan penyimpanannya.
- 6) Melakukan administrasi dan pendistribusian surat menyurat dan mengawasi, memelihara seta mengatur ruang arsip kantor.
- 7) Menata usahakan surat Edaran, surat intruksi, surat keputusan nota dinas direksi dan naskah tata dinas lainnya.
- 8) Memonitor dan mengerjakan pengiriman surat melalui tromol pos maupun pengantar surat.
- 9) Melakukan evaluasi atas kinerja seksi operasional.
- 10) Memberiakan saran dan atau pertimbangan kepada wakil pimpianan Cabang *Syariah*.

- 11) Melakukan koordinasi kerja dengan unit kerja di kantor Cabang *Syariah* maupun unit kerja di bawahnya.
- 12) Membuat laporan terkait operasional dan operational sesuai ketentuan yang berlaku.
- 13) Melaksanakan tugas lainnya sesuai fungsi dan aktivitas seksi operasional.

d. Tugas Pinsi. Pemasaran

Adapun tugas dari Pinsi. Pemasaran antara lain :

- 1) Mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur bidang pemasaran.
- 2) Mengelola penerapan manajemen resiko dalam bidang pemasaran.
- 3) Melakukan serta mengembangkan pemasaran produk dan jasa bank.
- 4) Menyusun dan merumuskan potensi pemasaran produk dan jasa bank di daerah kerja cabang.
- 5) Memproses permohonan serta mengelola kredit komersial.
- 6) Memproses permohonan serta mengelola kredit konsumtif.
- 7) Memproses permohonan serta mengelola kredit program.
- 8) Memproses permohonan serta mengelola kredit kecil & mikro.
- 9) Merencanakan serta mengelola penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah dan kredit hapus buku.
- 10) Melaksanakan penilaian terhadap argunan kredit.
- 11) Melakukan analisis manajemen resiko kredit.

- 12) Mengelola pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap system dan prosedur, peraturan Bank Indonesia, peraturan Perundang-undangan serta intern bank lainnya yang berlaku.

9. Deskripsi data khusus

Peneliti telah melakukan penelitian mengenai analisis perlakuan akuntansi terhadap tabungan haji pada PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan, yaitu akuntansi pembiayaan *wadiah*. Produk tersebut merupakan salah satu variabel penelitian. Variabel sebagai dasar untuk menganalisis pembiayaan *wadiah* adalah PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan diperoleh data sebagai berikut:

a Mekanisme Akad *Wadiah*

Mekanisme akad *wadiah* pada PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan merupakan langkah-langkah dalam penyaluran dana *wadiah*. Pihak yang melakukan akad *wadiah* dinamakan pihak I dari pihak nasabah (*muwaddi*)' dan pihak II dari bank yang mengajukan akad *wadiah*(*wadii*)'. Mekanisme akad *wadiah* yang ada di PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan meliputi proses sebagai berikut:

- 1) Sedangkan media-media yang diperlukan untuk proses pembukaan Tabungan Haji adalah,
- 2) Aplikasi pembukaan rekening tabungan haji, yaitu lembaran kertas yang diterbitkan oleh pihak bank yang digunakan oleh

calon nasabah untuk membuka rekening tabungan dan menjadi nasabah bank tersebut dengan disertai fotocopy KTP,

- 3) *Passbook*/buku tabungan, yaitu buku yang diterbitkan oleh pihak bank yang diberikan kepada nasabah dan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembebanan atas biaya yang mungkin terjadi.
- 4) Slip setoran tunai, yaitu slip berupa lembaran kertas yang digunakan oleh nasabah untuk menyetorkan dana sesuai keinginan nasabah diantaranya dengan menuliskan nama dan nomor rekening sesuai dengan data nasabah pada bank, penulisan jumlah nominal yang akan disetor, penulisan tanggal pada saat terjadinya transaksi dan membubuhkan tanda tangan pemilik tabungan yang diterbitkan oleh pihak bank. Dimana bukti ini terdiri atas tiga rangkap. Lembar pertama diberikan kepada *teller*, lembar biru diberikan kepada nasabah, dan lembar kuning untuk arsip audit. pembukuan rekening tersebut.

Bagian-bagian yang terkait dalam pembukaan transaksi tabungan haji di PT. Bank Sumut *Syariah* adalah sebagai berikut:

a) *Customer Service*

Bagian dalam PT. Bank Sumut *Syriaiah* yang menangani pelayanan dalam pembukaan maupun penutupan rekening tabungan, serta bertugas untuk mengisi data para nasabah.

b) *Teller Service*

Salah satu bagian pada PT. Bank Sumut *Syariah* yang bertugas menerima setoran dan penarikan dana tabungan secara tunai dan transaksi yang berhubungan langsung dengan nasabah lainnya serta bertugas menjurnal transaksi tabungan yang terjadi.

c) *Bagian Operational*

Salah satu bagian pada PT. Bank Sumut *Syariah* yang bertugas memasukkan jurnal transaksi tabungan yang terjadi.

d) *Accounting*

Bagian dalam PT. Bank Sumut *Syariah* yang bertugas membuat laporan keuangan, misalnya laporan *neraca* dan laba rugi.

b Pertumbuhan akad *wadiah*

Nominal pembiayaan *wadiah* pada PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan meningkat dari tahun 2010 sejumlah Rp. 38.000.000 menjadi Rp. 153.000.000 di tahun 2011. Namun, pada tahun 2012 nominal pembiayaan *wadiah* menurun menjadi Rp. 148.000.000 dan sampai tahun 2013 mengalami penurunan menjadi Rp. 75.000.000. Hal tersebut dikarenakan dana *talangan* haji untuk mendapatkan porsi haji tidak ada lagi. Selain itu dana *talangan* haji banyak digunakan perbankan *syariah* untuk memaparkan produk tabungan haji dalam mendapatkan porsi haji di kemenag.

c Akad *wadiah*

Akad pembiayaan *wadiah* merupakan penitip antara pihak nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana (titipan). Dalam akad, tertulis berapa besar bonus yang diberikan PT. Bank Sumut *Syariah* kepada nasabah.

Besarnya bonus yang diberikan Bank Sumut *Syariah* kepada nasabah tidak tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya bergantung pada kebijakan penerima titipan.

10. Deskripsi Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 4 variabel yaitu :

- a Pengakuan
- b Pengukuran
- c Penyajian
- d Pengungkapan

a Pengakuan dan Pengukuran untuk Transaksi Tabungan Haji

Untuk transaksi penyetoran tabungan haji oleh PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan diakui sebagai *Passiva* posisinya simpanan bank kepada nasabah. Dalam pemberian bonus kepada nasabah, pihak bank akan mengakui sebagai beban bonus. Pada PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan untuk transaksi-transaksi pembukaan rekening, pemberian bunga, maupun penutupan rekening diukur sesuai nilai nominal seperti yang tercantum dalam *passbook*. Sedangkan untuk pemindahbukuan juga diukur sesuai nilainominalnya.

Pengakuan dan pengukuran untuk pembukaan dan penyetoran tabungan haji Penyetoran dana dengan tunai: (1) Nasabah mengisi aplikasi pembukaan tabungan haji dan slip setoran tunai lengkap beserta tanda tangan. (2) setelah itu divalidasi oleh *teller*. (3) Apabila cocok *teller* akan memproses transaksi dan mencetak saldo akhir dalam *passbook* serta memberikan bukti slip penyetoran kepada nasabah.

Jurnalnya adalah :

Kas	Rp 100.000
Tabungan <i>wadiah</i>	Rp 100.000

Artinya kas di debet, yaitu uang kas yang berada di bank bertambah dan rekening tabungan haji Tn. heri berada di kredit yang artinya saldo tabungan nasabah bertambah. Jadi pengakuan dan pengukuran untuk penyetoran awal BPIH pada Bank Sumut *Syariah* telah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang akuntansi tabungan *wadiah*.

Penyetoran dana dengan pemindahbukuan, (1) Nasabah mengisi slip penyetoran dengan lengkap, dengan ketentuan :

- 1) Pada nomor rekening, diisi dengan nomor rekening tabungan haji
- 2) Pada jenis setoran, pilih debet rekening nomor (diisi dengan nomor rekening deposito) kemudian dibubuhi tandatangan. (2) Setelah diisi dengan lengkap, diserahkan pada *teller*. (3) Jika cocok, *teller* akan memproses transaksi dan mencetak saldo akhir dan setelah itu nasabah akan diberikan bukti slip penyetoran.

Jurnalnya adalah:

Deposito	Rp 20.000.000
----------	---------------

Tabungan <i>wadiah</i>	Rp 20.000.000
------------------------	---------------

Jadi pengakuan dan pengukuran untuk penyetoran awal BPIH pada Bank Sumut *Syariah* dilakukan pada saat terjadinya transaksi, dan telah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang akuntansi tabungan *wadiah*. Penyetoran dana melalui cek. Nasabah mengisi slip setoran dengan lengkap dan dibubuhi tandatangan. Menyerahkan slip setoran beserta cek bank kepada *teller*. *Teller* memastikan bahwa tanggal cek belum kadaluwarsa, apabila tidak ada masalah *teller* akan memproses transaksi kedalam rekening nasabah.

Jurnalnya adalah :

Giro (Tn. yuna)	Rp 10.000.000
-----------------	---------------

Tabungan <i>wadiah</i>	Rp 10.000.000
------------------------	---------------

Jadi pengakuan dan pengukuran untuk penyetoran awal BPIH pada Bank Sumut *Syariah* dilakukan pada saat terjadinya transaksi, dan telah sesuai dengan PSAK No. 101 tentang akuntansi tabungan *wadiah*.

b Pengakuan dan Pengukuran Penyetoran BPIH Awal ke Departemen Agama

Jika setoran tabungan sudah mencapai Rp 25.000.000, kemudian nasabah baru bisa didaftarkan ke Departemen Agama guna memperoleh porsi untuk keberangkatan hajinya. Pihak bank akan menjurnal :

Tabungan <i>wadiah</i>	Rp 25.000.000
------------------------	---------------

Giro Menteri Agama

Rp 25.000.000

Artinya di debet rekening tabungan *wadiah* haji adalah rekening tabungan haji nasabah yang berada di bank berkurang karena dipindahbukukan ke rekening giromenteri agama kantor pusat. Pengakuan dan pengukuran untuk penyetoran BPIH awal ini telah sesuai dengan PSAK 101.

c Penysetoran BPIH Lunas ke Departemen Agama

Bank / Customer Service :

- 1) Terima bukti setoran awal asli dan pas foto dari nasabah / calon jemaah haji.
- 2) Login ke dalam SISKOHAT untuk melakukan verifikasi data yang tercantum dalam bukti setoran dengan data yang ada pada SISKOHAT.
- 3) Meminta nasabah untuk melakukan penyetoran pelunasan di *Teller* dengan mengisi aplikasi setoran dan slip pemindahbukuan (untuk memindahkan dana pelunasan dari rekening tabungan haji ke rekening Menteri Agama di BMS sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan).
- 4) Lakukan penginputan pelunasan ke dalam SISKOHAT.
- 5) Lakukan pencetakan bukti pelunasan BPIH, distribusikan sesuai dengan ketentuan. Jurnalnya :

Tabungan *wadiah*

Rp 32.600.000

Giro Menteri Agama

Rp 32.600.000

Artinya di debet rekening tabungan *wadiah* haji adalah rekening tabungan haji nasabah yang berada di bank berkurang karena dipindahbukukan ke rekening giro menteri agama kantor pusat. Pengakuan dan pengukuran untuk penyetoran BPIH awal ini telah sesuai dengan PSAK 101.

d Pembatalan Haji pada Saat Setoran Awal

Nasabah mengajukan surat permohonan pembatalan kepada Kandepag kab/kota dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bukti setoran awal BPIH asli lembar pertama
- 2) Surat pernyataan batal dari calon jemaah haji bermaterai Rp 6.000,-
- 3) Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- dari calon jemaah haji yang bersangkutan dan diketahui oleh Lurah/Kepala desa setempat.
- 4) Fotokopi surat kematian dan surat keterangan ahli waris bagi yang batal karena meninggal dunia. Bank/*Customer Service*
 - a Menerima surat pemberitahuan dari Kanwil Depag untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening menteri agama ke rekening calon jemaah haji.
 - b Login kedalam SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) untuk melakukan pembatalan setoran awal BPIH
 - c Berdasarkan surat tersebut, buat tiket transaksi dan lakukan pemindahbukuan dari rekening Menteri Agama ke rekening nasabah sejumlah nilai setoran awal.

d Memberikan stempel batal pada form/tiket transaksi pemindahbukuan. Jurnalnya adalah :

Menteri Agama	Rp 25.000.000
Tabungan <i>wadiah</i>	Rp 25.000.000

Artinya di debet rekening menteri agama adalah dana yang sudah masuk ke rekening menteri agama sebagai penyetoran BPIH awal berkurang atau dikembalikan lagi ke rekening tabungan *wadiah* haji Tn Ahmad, karena dibatalkan. Pengakuan dan pengukuran untuk penyetoran BPIH lunas ini telah sesuai dengan PSAK 101.

e Pengakuan dan Pengukuran Pengembalian BPIH Lunas

Nasabah mengajukan surat permohonan pembatalan kepada Kandepag kab/kota domisili dengan melampirkan dokumen sesuai ketentuan sebagai berikut:

- 1) Bukti setoran Lunas BPIH asli lembar pertama dan keempat.
- 2) Surat pernyataan batal dari calon jemaah haji bermaterai Rp 6.000,-
- 3) Surat kuasa bermaterai Rp 6.000,- dari calon jemaah haji yang bersangkutan dan diketahui oleh Lurah/Kepala desa setempat.
- 4) Fotokopi surat kematian dan surat keterangan ahli waris bagi yang batal karena meninggal dunia.
- 5) Jemaah yang melakukan pembatalan pendaftaran haji pengembalian BPIH dikenakan biaya administrasi sebesar 1%.

Bank/Customer Service :

- a Menerima surat pemberitahuan dari Bendahara BPIH untuk dilakukan pemindahbukuan dana dari rekening menteri agama ke rekening calon jamaah haji.
- b Login kedalam SISKOHAT untuk melakukan pembatalan BPIH lunas.
- c Berdasarkan surat tersebut, buat tiket transaksi dan lakukan pemindahbukuan dari rekening Menteri Agama ke rekening nasabah.
- d Memberikan stempel batal pada form/tiket transaksi pemindahbukuan. Pihak bank akan menjurnal:

Rek Menteri Agama	Rp 25.000.000
Tabungan wadiah	Rp 24.900.000
Biaya administrasi	Rp 100.000

Artinya di debet rekening menteri agama adalah dana yang sudah masuk ke rekening menteri agama sebagai penyetoran BPIH lunas berkurang atau dikembalikan lagi ke rekening tabungan *wadiah* haji Tn Ahmad karena dibatalkan, dan dikreditkan biaya administrasi sebesar 1%. Pengakuan dan pengukuran untuk penyetoran BPIH lunas ini telah sesuai dengan PSAK 101.

- f Penyajian Laporan Keuangan untuk Transaksi Tabungan Haji**
 Pada bahasan ini, transaksi tabungan disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari Neraca dan Laba Rugi, tabungan haji tabungan merupakan simpanan nasabah kepada bank. Sedangkan pada laporan laba rugi yang terkait dengan tabungan haji yaitu bagi

hasilnya disajikan pada pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai *mudharib*. Penyajian laporan keuangan mencerminkan Tabungan *wadiah* selama periode 31 Desember 2015.

g Pengungkapan untuk Transaksi Tabungan Haji

Pengungkapan dalam kaitannya dengan Tabungan wadiah oleh Bank Sumut *Syariah* disajikan pada Catatan Atas Laporan Keuangan. Tabungan haji pada Bank Sumut *Syariah* dimasukkan ke dalam Tabungan *wadiah* yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan sebesar Rp 25.100.000.

11. Terjadinya penurunan tahun 2013.

Pada awal tahun 2010 dana talangan haji mulai dikenal masyarakat khusus medan dan mulai berkembang, dan pada tahun 2011 dana *talangan* haji semakin meningkat karena semakin banyak masyarakat medan yg berminat dan mencalonkan diri untuk mendapatkan porsi haji. Sampai awal tahun 2012 dana *talangan* haji masih meningkat. Tetapi pada akhir tahun 2012 dana *talangan* haji untuk mendapatkan porsi haji tidak ada lagi alias dihapuskan dikarenakan dana *talangan* haji sudah banyak digunakan perbankan *syariah*. Jadi masyarakat medan sudah beralih ke perbankan *syariah* yang lain. Dana *talangan* haji banyak digunakan perbankan *syariah* untuk memaparkan produk tabungan haji dalam mendapatkan porsi haji di kementerian agama. Awal tahun 2013 bank sumut mengalami penurunan secara drastis karna dana *talangan* haji sudah di hapuskan masyarakat tidak bisa meminjam uang buat naik haji. Dan Bank Sumut

Syariah mengganti produk pembiayaan dana *talangan* haji menjadi tabungan haji.

Tabungan haji adalah tabungan nasabah untuk naik haji. Tabungan haji sangat berbeda dengan *talangan* haji. Kalau *talangan* sistemnya meminjamkan uang kepada calon nasabah untuk mendapatkan porsi haji dan berangkat lebih cepat. Tetapi kalau tabungan haji dengan cara sistem menabung, dan proses yg cukup lama dan tabungan haji menerapkan sistem akad *wadiah* yang artinya titipan, pengertian nya titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat apabila nasabah yang bersangkutan menghendaki.

Bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan, akad *wadiah* yang di pakai bank sumut adalah akad *wadiah yad-dhamanah* yang artinya titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan (Bank).

Walau demikian bank sumut *syariah* terus mempromosikan produk tabungan haji ke masyarakat medan dengan memaparkan fasilitas yang diberikan kepada calon nasabah jamaah haji yaitu mendapatkan manasik haji gratis dan uang saku rial serta pelayanan haji bank Sumut *Syariah*. Tahun 2014 Bank Sumut *Syariah* mengalami peningkatan kembali dikarenakan fasilitas yang diberikan kepada calon jamaah haji dan tahun 2015 bank sumut mengalami peningkatan lagi dan sampai sekarang.

B. Pembahasan

Analisis data

a Analisis Kesesuaian Pengakuan Perlakuan Akuntansi Akad Wadiah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 terhadap tabungan haji.

Pada praktiknya, akad wadiah di PT. Bank Sumut Syariah cabang Medan diakui saat nasabah menitipkan uang atau barang kepada bank sumut syariah cabang medan dan mencetak saldo akhir dalam passbook serta memberikan bukti slip penyetoran kepada nasabah. Hal tersebut menunjukkan bahwa praktik pengakuan di bank sumut syariah cabang medan telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan *syariah* (IAI, Paragraf 109) dijelaskan bahwa:

Pengakuan (*recognition*) merupakan proses pembentukan suatu pos yang memenuhi definisi unsur kriteria pengakuan yang dikemukakan dalam paragraf 110 dalam neraca atau laporan laba rugi, pengakuan dilakukan dengan menyatakan pos tersebut baik dalam kata-kata maupun dalam jumlah uang dan mencantumkannya ke dalam neraca atau laporan laba rugi. Pos yang memenuhi kriteria tersebut harus diakui dalam neraca atau laporan laba rugi. Kelalaian untuk mengakui pos semacam itu tidak dapat diralat melalui pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan maupun melalui catatan atau materi penjelasan.

Dalam PSAK No. 59 , paragraf 137. Dalam tabungan haji dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Tetapi dana *wadiah* ada bonus yang diperoleh untuk nasabah. Pengakuan paragraf 138. Bonus dalam transaksi *wadiah* adalah sebagai berikut :

- 1) Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadinya;
- 2) Penerimaan bonus dari pendapatan dana pada bank *syariah* lain diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima;
- 3) Penerimaan bonus dari penempatan dana *syariah* pada bank sentral diakui sebagai pendapatan pada saat kas diterima; dan
- 4) Penerimaan bonus dari penempatan dana pada bank non *syariah* diakui sebagai pendapatan dana *qardhul hasan* pada saat kas diterima.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengungkapan akuntansi dana *wadiah* pada Bank Sumut *Syariah* cabang Medan sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101.

Sudah seluruh praktik pengakuan perlakuan akuntansi sesuai dengan PSAK No.59 dan PSAK No. 101.

b Analisis Kesesuaian Pengukuran Perlakuan Akuntansi Akad Wadiah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 terhadap tabungan haji.

Setelah membahas tentang pengakuan, hal yang diakui harus diukur. Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi. Proses ini menyangkut pemilihan dasar pengukuran tertentu (IAI, Paragraf 127).

Berdasarkan PSAK No. 59, pengukuran Dana *wadiah* diakui sebesar jumlah dana yang ditipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan bank dan bukan unsur keuntungan yang harus dibagikan.

Pada Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan, dana *wadiah* diukur sejumlah uang yang dititipkan ke Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan pada saat pendaftaran haji dan pembayaran sampai lunas ke kandepag. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pengukuran akuntansi dana *wadiah* pada Bank Sumut *Syariah* cabang Medan sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Tidak terdapat pengukuran aset non-kas karena Bank Sumut *Syariah* tidak melayani pembiayaan dalam bentuk investasi aset non-kas.

Praktik pengukuran akuntansi akad wadiah telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Hal tersebut telah sesuai karena Bank Sumut *Syariah* cabang medan mengukur dari penyetoran awal

BPIH pada bank Sumut Syariah dan dilihat dari penyeteroran terakhir di BPIH pada Bank Sumut Syariah.

c Analisis Kesesuaian Penyajian Perlakuan Akuntansi Akad Wadiah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 terhadap tabungan haji.

Komponen laporan keuangan bank sumut syraiah cabang medan yang telah di buat terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Bank sumut syariah cabang medan menyajikan laporan laba rugi yang terdiri dari pos pendapatan bersih operasional dan pendapatan bersih non operasional. Penjelasan secara rinci pos pendapatan dan beban dicantukkan dalam catatan laporan keuangan.

Penyajian merupakan suatu hal bagaimana transaksi-transaksi disajikan dalam laporan keuangan sehingga dapat dibaca oleh pihak pihak yang membutuhkan seperti manajemen dan masyarakat umum. Pembahasan tentang perlakuan akuntansi untuk penyajian atas dana *wadiah* meliputi PSAK No. 59 paragraf 152-155, paragraf 162-165, paragraf 172, dan paragraf 178, serta PSAK No. 101 paragraf 84-93.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penyajian akuntansi dana *wadiah* pada Bank Sumut *Syariah* cabang Medan sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101.

d Analisis Kesesuaian Pengungkapan Perlakuan Akuntansi Akad Wadiah dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 terhadap tabungan haji.

Bank Sumut Syariah cabang Medan telah mengungkapkan isi kesepakatan utama dalam akad wadiah seperti bonus, porsi haji, fasilitas haji (manasik haji gratis dan uang saku rial) dan pelayanan haji. Bank Sumut Syariah Mengungkapkan Bonus dari hasil pemanfaatan barang/uang titipan (wadiah yad-dhamanah) namun tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan besarnya bergantung pada kebijakan penerimaan titipan. Pemberian bonus kepada nasabah diakui sebagai beban pada saat terjadi dan pemberian bonus dari penempatan dana pada bank sumut syariah diakui sebagai pendapatan pada saat kasi diterima.

Berdasarkan analisis data diatas, dapat diketahui bahwa praktik pengungkapan akuntansi sudah seluruhnya sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101.

Menurut Siegel dan Shim (1994: 147), “pengungkapan adalah informasi yang diberikan sebagai lampiran pada laporan keuangan sebagai catatan kaki atau tambahan”. Pembahasan tentang pengungkapan akuntansi dana *wadiah* meliputi PSAK No. 59 paragraf 196 dan paragraf 197 serta PSAK No. 101 paragraf 133, entitas syariah mengungkapkan dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan :

- 1) Dasar pengukuran yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan; dan
- 2) Kebijakan akuntansi lain yang diterapkan yang relevan untuk memahami laporan keuangan

Paragraf 138, entitas *syariah* mengungkapkan, dalam ringkasan kebijakan akuntansi signifikan atau catatan atas laporan keuangan lain, pertimbangan (selain yang telah tercakup dalam estimasi (lihat paragraf 141)) yang telah dibuat manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi dan memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Paragraf 141, entitas *syariah* mengungkapkan informasi tentang asumsi yang dibuat mengenai masa depan, dan sumber utama lain dari ketidakpastian estimasi pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset, liabilitas, dan dana *syirkah* temporer tersebut, catatan atas laporan keuangan memasukkan rincian atas :

- 1) Sifat; dan
- 2) Jumlah tercatat pada akhir periode pelaporan.

pengungkapan perlakuan akuntansi terhadap tabungan haji dana *wadiah* di Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan telah sesuai dengan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101. Sebagai contohnya, Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan mengungkapkan pencatatan laporan keuangan dana *wadiah* pada neraca.

Menurut peneliti, pengungkapan berfungsi sebagai penyedia kelengkapan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan agar dapat dibaca dan digunakan oleh pemakai laporan keuangan secara bijak. Oleh karena itu, sebaiknya Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan melakukan penyesuaian terhadap pengungkapan akuntansi dana *wadiah* berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101.

e analisis Terjadinya Penurunan jumlah tabungan haji tahun 2013.

PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan pada tahun 2013 mengalami penurunan secara drastis dikarenakan penghapusan dana *talangan* haji menjadi tabungan haji. Maka dari itu para calon nasabah sudah banyak berpindah bank *syariah* untuk mencalonkan diri ke bank *syariah* lain. Dana *talangan* haji banyak membantu masyarakat untuk menjadi calon nasabah jamaah haji untuk mendaftar haji dengan cara mentalangkan dana haji untuk mendapatkan porsi haji agar bisa berangkat ketanah suci lebih cepat dalam jangka 3 tahun.

Setelah dana *talangan* haji di hapuskan munculkan dana tabungan haji. Dana tabungan haji sistemnya adalah calon nasabah mendaftarkan haji ke bank Sumut *Syariah* lalu dengan sistem menabung dan uang pendaftaran pertama 25jt. Lalu selebih nya dengan sistem menabung sampai lunas lalu berangkat ketanah suci. Hasil penelitan disimpulkan bahwa penurunan terjadi dikarenakan penghapusan dana *talangan* haji menjadi tabungan haji.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan berbagai uraian tentang perlakuan akuntansi terhadap tabungan haji PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan, serta hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran akan penulis paparkan dengan sebai berikut.

- a Kesimpulan kesesuaian perlakuan akuntansi terhadap tabungan haji pada pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
 1. Perlakuan akuntansi yang diterapkan PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan melakukan penyesuaian mengenai pengakuan akuntansi dana wadiah berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 telah sesuai.
 2. Perlakuan akuntansi yang diterapkan PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan melakukan penyesuaian mengenai pengukuran akuntansi dana wadiah berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 telah sesuai.
 3. Perlakuan akuntansi yang diterapkan PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan melakukan penyesuaian mengenai penyajian akuntansi dana wadiah berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 telah sesuai.
 4. Perlakuan akuntansi yang diterapkan PT. Bank Sumut *Syariah* Cabang Medan melakukan penyesuaian mengenai pengungkapan akuntansi dana wadiah berdasarkan PSAK No. 59 dan PSAK No. 101 telah sesuai.

- b Kesimpulan dari hasil terjadinya penurunan jumlah tabungan haji pada tahun 2013.

PT. Bank Sumut Syariah Cabang Medan pada tahun 2013 mengalami penurunan secara drastis dikarenakan penghapusan dana talangan haji menjadi tabungan haji. Maka dari itu para calon nasabah sudah banyak berpindah bank syariah untuk mencalonkan diri ke bank syariah lain. Dana talangan haji banyak membantu masyarakat untuk menjadi calon nasabah jamaah haji untuk mendaftar haji dengan cara mentalangkan dana haji untuk mendapatkan porsi haji agar bisa berangkat ketanah suci lebih cepat dalam jangka 3 tahun.

Setelah dana talangan haji di hapuskan munculkan dana tabungan haji. Dana tabungan haji sistemnya adalah calon nasabah mendaftarkan haji ke bank Sumut Syariah lalu dengan sistem menabung dan uang pendaftaran pertama 25jt. Lalu selebih nya dengan sistem menabung sampai lunas lalu berangkat ketanah suci. Hasil penelitian disimpulkan bahwa penurunan terjadi dikarenakan penghapusan dana talangan haji menjadi tabungan haji.

B. SARAN

maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

1. Saran untuk perusahaan Sebaiknya PT. Bank Sumut *Syariah* memberikan training lagi kepada pada pegawainya, terutama bagian akuntansi, agar lebih memahami tentang jurnal secara manual, meskipun pengolahannya dilakukan oleh program.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya Sebelum memutuskan untuk mengambil penelitian tentang Bank Sumut *Syariah* sebaiknya peneliti yang akan datang telah

menguasai teori tentang perbankan *syariah* dan telah memiliki gambaran tentang lokasi penelitiannya, agar penelitian dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Allsoft, (2010), Analisis Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Bank XXX Syariah Jakarta, (Online), (http://pusta_kailmiahsoft.blogspot.com, diakses 30 Oktober 2011).
- Antonio, Muhammad Syafi'I. (2011). *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Arnita, V. (2018). Pengaruh Orangtua Terhadap Mahasiswa Akuntansi Dalam Pemilihan Karir Menjadi Profesi Akuntan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 4(2), 19-23.
- Bank Indonesia, (2008). *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta : Direktorat Perbankan Syariah Indonsia.
- Batu Bara, Z, (2009). *Asumsi Dasar Akuntansi Perbankan Syariah*. Blog Akuntansi Syariah Zakariah Batu Bara.
- Chrisna, H. (2018). Analisis Manajemen Persediaan Dalam Memaksimalkan Pengendalian Internal Persediaan Pada Pabrik Sepatu Ferradini Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 82-92.
- Daulay, M. T. (2017). Model pengendalian kemiskinan dengan pendekatan diversifikasi usaha, sustainable development goalds (sdgs) dan economic value (studi pada daerah pemekaran di sumatera utara). *Qe journal*, 203-221.
- Daulay, M. T., & Sanny, A. (2019). Analysis of Structural Equation Modeling Towards Productivity and Welfare of Farmer's Household in Sub-District Selesai of Langkat Regency. *International Journal of Research and Review*, 117-123.
- Dewan Syariah Nasional No. 09 Tentang Pembiayaan Ijarah, (2010). Jakarta: Himpunan Fatwa Dewan Syariah MUI.
- Fadly, Y. (2011). *An Analysis Of Main Character Conflicts In M.J. Hyland's Carry Me Down*.
- Fishatania Nirwesthi, (2015). *Akuntansi: Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa Umroh (STUDI KASUS PADA BANK JATIM SYARIAH CAB. DARMO SURABAYA)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2009), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 101*. Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2009), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59*. Akuntansi Perbankan Syariah, Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Ikatan Akuntan Indonesia, (2009). *Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan. PSAK Nomor 107 (tentang ijarah)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntansi Indonesia, (2017), *Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 59-101*. Akuntansi Keuangan Syariah, Jakarta : Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.
- Iman Fauzi, (2010), Pelaksanaan tabungan haji, (Online), http://library.upnvj.ac.id/index.php?p=show_detail&id=4905 diakses 30/10/ (2011).

- Kasmir, (2011). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Malikhah, I. (2019). Pengaruh Mutu Pelayanan, Pemahaman Sistem Operasional Prosedur Dan Sarana Pendukung Terhadap Kepuasan Mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi. *JUMANT*, 11(1), 67-80.
- Nasution, A. P. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo.
- Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi *E-Budgeting* Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 669-693.
- NUR SAFARAH YAHDYANI, (2016), ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 59 DAN PSAK NO. 106 ATAS PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* PADA PT. BPRS FORMES SLEMAN, YOGYAKARTA TAHUN 2015 : fakultas Ekonomi Universitas Yogyakarta.
- Nur Unyu. (2010). *Ekonomi Manajemen: Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri*. Cabang Malang
- Nurhayati, Sri, (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Saelemba Empat.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, (2003). Jakarta
- Salim, Mohammad Nashir, (2008). Analisa Perlakuan Akuntansi Terhadap Pembiayaan Musyarakah (Study pada BMT ISRA), *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Saraswati, D. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 54-68.
- Saraswati, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage, Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 110-120.
- Sari, A. K., Saputra, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Effect of Fiscal Independence and Local Revenue Against Human Development Index. Int. J. Bus. Manag. Invent*, 6(7), 62-65.
- Sari, M. N. (2018). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Underpricing Saham pada Saat Initial Public Offering di Bursa Efek Indonesia.
- Sari, Meitha Kurnia, (2012). Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Multijasa pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Formes Yogyakarta (Tinjauan PSAK 101 dan 107). *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Yogyakarta.
- Satria, (2010), Sistem Operasional Bank Syariah, (Online). (<http://id.shvoong.com/business-management/investing/2047567-sistem-operasional-banksyariah/>, diakses 30 Oktober 2011).
- Siregar, O. K. (2019). Pengaruh Deviden *Yield* Dan *Price Earning Ratio* Terhadap Return Saham Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 Sub Sektor Industri Otomotif. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 60-77.

- Slamet Wiyono, (2009). *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Sri Nurhayati, Wasilah, (2009), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat.
- Sukardi,(2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supraja, G. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Efektivitas Fungsi Pengawasan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 115-130.
- Yuni, (2017), Analisis penerapan Laporan Keuangan Bank Syariah Berdasarkan PSAK NO. 101 pada PT. Bank Sumut Syariah Medan, Skripsi. Medan : Fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Yunus, R. N. (2019). Kemampuan Menulis Argumentasi Dalam Latar Belakang Skripsi Mahasiswa Manajemen Universitas Pembangunan Panca Budi. *Jumant*, 11(1), 207-216.

www.banksumut.com